

SKRIPSI

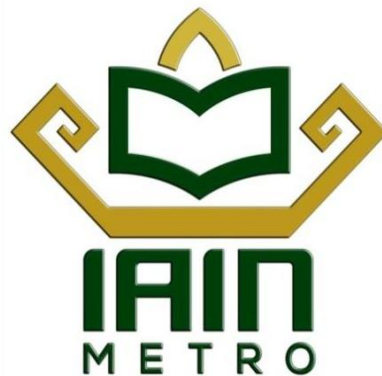
AKAD DALAM OPERASIONAL BANK SAMPAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai Di Desa Banjar Rejo, Kec.
Batanghari, Kab. Lampung Timur)

Oleh :

Muhammad Ngirfan Fauzi

NPM. 1902022013



Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1447 H/2025 M

**AKAD DALAM OPERASIONAL BANK SAMPAH PRESPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai Di Desa Banjar RejoKec.
Batanghari, Kab. Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Skripsi dan
Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Muhammad Ngirfan Fauzi

NPM. 1902022013

Pembimbing I : Dr. Imam Mustofa, M.Si.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1447 H/2025 M



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi yang disusun saudara:

Nama : Muhammad Ngirfan Fauzi
NPM : 1902022013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : AKAD DALAM OPERASIONAL BANK SAMPAH PRESPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH Studi Kasus Pada Bank Sampah
Bumi Sai Wawai Di Desa Banjar RejoKec. Batanghari,
Kab. Lampung Timur

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 23 Oktober 2024
Dosen Pembimbing ,

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : AKAD DALAM OPERASIONAL BANK SAMPAH PRESPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH Studi Kasus Pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai Di
Desa Banjar Rejo Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur
Nama : Muhammad Ngirfan Fauzi
NPM : 1902022013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 23 Oktober 2024

Dosen Pembimbing,

Dr. Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 198204122009011016

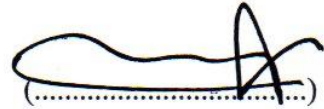
PENGESAHAN SKRIPSI

NO. 6-0527 / In. 28.2/D / PP.009 / 07 / 2025

Skripsi dengan judul: AKAD DALAM OPERASIONAL BANK SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai Di Desa Banjar Rejo Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur) disusun oleh : MUHAMAD NGIRFAN FAUZI, NPM. 1902022013, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari / tanggal : Senin/23 Juni 2025 di Ruang Munaqosyah Fakultas Syari'ah.

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Imam Mustofa, M.S.I



Penguji I : Dr. Nety Hermawati, S.H.,M.A., M.H



Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H



Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

AKAD DALAM OPERASIONAL BANK SAMPAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai Di Desa Banjar RejoKec. Batanghari, Kab. Lampung Timur)

Penelitian ini dilakukan untuk memahami penerapan akad dalam operasional Bank Sampah Bumi Sai Wawai, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian diarahkan pada jenis akad yang digunakan serta mekanisme perlindungan hukum dalam pelaksanaannya, mengingat pentingnya pengelolaan sampah berbasis syariah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Akad Transaksi Syariah dalam Operasional Bank Sampah Bumi Sai Wawai Di Desa Banjarrejo Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur? 2. Bagaimana Perlindungan Akad Dalam Operasional Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Banjarrejo Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur? Alasan dilaksanakannya penelitian agar dapat membantu masyarakat dengan menunjukkan bahwa sampah yang dikelola dengan baik dapat sangat meningkatkan kehidupan manusia dan lingkungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola dan nasabah Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi akad dalam transaksi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Bumi Sai Wawai menerapkan dua bentuk akad utama dalam operasionalnya, yaitu akad wadiah yad amanah dan akad mudharabah. Akad wadiah digunakan sebagai dasar penitipan sampah oleh masyarakat yang dicatat dalam sistem tabungan, sedangkan akad mudharabah diterapkan dalam kerja sama pengelolaan hasil daur ulang untuk memperoleh nilai ekonomis. Kedua akad ini telah dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Namun demikian, implementasi akad mudharabah masih perlu penguatan dalam aspek kejelasan bagi hasil dan manajemen risiko. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan perjanjian tertulis, peningkatan edukasi masyarakat, serta pengawasan berkelanjutan agar prinsip syariah tetap terjaga dalam setiap aktivitas ekonomi di bank sampah tersebut.

Kata Kunci : *Akad Bank Sampah, Pengelolaan Sampah dan Hukum Ekonomi Syariah.*

ABSTRACT

CONTRACTS IN THE OPERATION OF WASTE BANKS FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW (A Case Study on the Bumi Sai Wawai Waste Bank in Banjar Rejo Village, Batanghari Subdistrict, East Lampung Regency)

This research was conducted to understand the application of contracts in the operations of the Bumi Sai Wawai Waste Bank and to examine their compliance with the principles of Sharia economic law. The focus of the study is directed toward the types of contracts used and the legal protection mechanisms in their implementation, considering the importance of Sharia-based waste management as an effort to improve community welfare and environmental sustainability.

The research questions addressed in this thesis are: 1) How are Sharia transaction contracts implemented in the operations of the Bumi Sai Wawai Waste Bank in Banjar Rejo Village, Batanghari Subdistrict, East Lampung Regency? 2) How is contract protection implemented in the operations of the waste bank from the perspective of Sharia economic law in Banjar Rejo Village, Batanghari Subdistrict, East Lampung Regency? This research was conducted to help communities recognize that well-managed waste can significantly improve human life and the environment.

The research method used is a descriptive qualitative approach with a field research type. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation involving the managers and customers of the Bumi Sai Wawai Waste Bank. The collected data were analyzed inductively to gain a deeper understanding of the implementation of contracts in Sharia transactions.

The research findings show that the Bumi Sai Wawai Waste Bank applies two main types of contracts in its operations: wadiah yad amanah and mudharabah contracts. The wadiah contract serves as the basis for waste deposits by the community, which are recorded in a savings system, while the mudharabah contract is applied in the collaborative management of recycled materials to generate economic value. Both contracts are carried out in accordance with the principles of justice, transparency, and mutual assistance, aligning with Sharia economic law. However, the implementation of the mudharabah contract still requires strengthening in aspects of profit-sharing clarity and risk management. This study recommends the need for written agreements, increased community education, and continuous supervision to ensure that Sharia principles remain upheld in all economic activities of the waste bank.

Keywords: *Waste Bank Contracts, Waste Management and Sharia Economic Law.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ngirfan Fauzi

NPM : 1902022013

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Judul : Akad Dalam Operasional Bank Sampah Prespektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus Pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa
Banjarrejo Kec. Batang hari, Kab. Lampung Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil
penelitian saya, kecuali bagian – bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya
dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2025
Yang menyatakan,



M. Ngirfan Fauzi
NPM. 1902022013

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Māidah: 2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin penulis ucapkan dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas kehadiran Allah SWT yang maha agung, atas terselesaikannya skripsi ini. Hasil studi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sholihkhan dan Ibu Siti Khomsatun yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, membesarkanku dan senantiasa memberikan kasih sayang, doa serta perjuangan yang terus menerus dicurahkan demi keberhasilan dan segala yang terbaik untukku dengan penuh hati yang ikhlas dan sabar. Tak lupa juga kepada kakak ku tersayang Fitri Dwi Rohmah dan Emi Muflihatun Nikmah. Semoga Ilmu yang telah dicapai diberkahi Allah SWT, dan diberikan balasan yang tak terhingga dengan syurga-Nya yang mulia. Aamiin.
2. Istriku tercinta Kholifatul Syarifah yang selalu memberikan support dalam segala situasi dan kondisi.
3. Teman-teman seperjuangan.
4. Almamater Tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt beserta Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu bagian untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

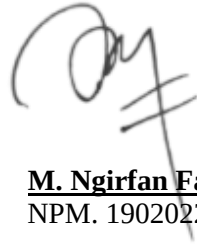
Dalam penyusunan dan juga penyelesaian skripsi berjudul **“Akad Dalam Operasional Bank Sampah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo Kec. Batang hari, Kab. Lampung Timur)”**. Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Hj.Ida Umami, M.Pd., Selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah;
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. Imam Mustofa, M.Si. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi;
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu saran dan

kritik yang sifatnya membangun untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Mei 2025
Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ngirfan Fauzi', with a stylized flourish at the end.

M. Ngirfan Fauzi
NPM. 1902022013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAM JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
ORISINALITAS PENELITIAN.....	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Terdahulu.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Kajian Teori Tentang Bank Sampah.....	16

1. Pengertian Bank Sampah.....	16
2. Operasional Bank Sampah.....	18
B. Konsep Jual Beli dalam Islam	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	20
2. Macam-macam Jual Beli dalam Hukum Islam.....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
4. Prinsip-prinsip Syariah dalam Jual Beli	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
a. Jenis Penelitian	35
b. Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	36
1. Data Primer	36
2. Data Sekunder	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Wawancara	38
2. Dokumentasi	38
D. Teknik Analisis Data.....	39
1. Reduksi Data	39
2. Penyajian Data	40
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Tentang Profil Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur	41
B. Akad Transaksi Syariah Dalam Operasional Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur	46
C. Perlindungan Akad Dalam Operasional Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi salah satu isu mendesak dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Volume sampah yang terus meningkat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola limbah, serta lemahnya sistem pengelolaan sampah di tingkat komunitas menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.¹

Perubahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan menandakan bahwa orang-orang telah kehilangan kebijaksanaan dalam memanfaatkan alam, yang ditunjukkan oleh masalah limbah yang diteliti dalam skripsi ini. Sampah merupakan masalah global yang memerlukan tanggapan mendesak. Sampah adalah objek yang dianggap tidak dapat digunakan dan dibuang oleh pemilik sebelumnya, meskipun masih bisa dimanfaatkan jika dikelola dengan baik.² Pertumbuhan populasi yang meningkat dan ekspansi ekonomi yang terus berlanjut telah menjadikan pengelolaan limbah di beberapa tempat menjadi masalah yang sulit diatur.³

Salah satu aspek penting yang berkontribusi terhadap kerusakan

¹ Andri Setiawan, *Manajemen Bank Sampah Berbasis Masyarakat*, Jurnal Manajemen Lingkungan, Vol. 5, No. 1, 2021. 12.

² Ani Sri Suryani. "Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)." Jurnal Aspirasi 5 No. 1. 2014.72.

³ Hery Suprpto,, Janea Safitri, Ratna Eka Susanti. "Sosialisasi Bank Sampah Menjadi Motivasi Gerakan Masyarakat Desa Kebankulon Kecamatan Sekaran". Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1, No.2. 2018.82.

lingkungan, yang terus menjadi masalah mendesak bagi Indonesia, adalah kurangnya pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan, terutama dengan pembuangan sampah yang sembarangan, terutama limbah plastik.

Sebagai bentuk respon terhadap permasalahan tersebut, hadirnya Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur menjadi inovasi sosial yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi. Masyarakat didorong untuk menyetorkan sampah rumah tangga yang bernilai ekonomis ke bank sampah, yang kemudian dicatat sebagai tabungan yang dapat diuangkan sewaktu-waktu. Tidak hanya itu, pengelola juga bekerja sama dalam pengolahan hasil daur ulang untuk menghasilkan keuntungan bersama.

Seiring berkembangnya praktik bank sampah, muncul mekanisme transaksi yang menyerupai sistem keuangan, seperti pencatatan tabungan sampah, pembagian hasil dari penjualan sampah daur ulang, hingga pengambilan saldo oleh nasabah. Dalam praktik tersebut, dapat ditemui bentuk-bentuk akad atau perjanjian yang secara konsep masuk dalam ranah muamalah Islam, khususnya akad wadiah (titipan) dan mudharabah (kerja sama usaha).⁴

Maka dari itu, peneliti berusaha untuk lebih memahami tantangan pengelolaan sampah yang ada di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur. Pengumpulan data melibatkan perolehan

⁴. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2016). 353–354.

informasi melalui wawancara dengan pengumpul sampah plastik dan pengumpul yang terkait dengan program Bank Sampah Bumi Sai Wawai tersebut, berikut ini merupakan hasil pra survei yang telah peneliti lakukan, yaitu :

Hasil temuan survei menunjukkan bahwa pengelolaan limbah telah terwujud dalam masyarakat melalui gerakan 3R. (*reduce, reuse, recycle*). Paradigma tindakan konkret ini dilaksanakan oleh komunitas melalui pemberdayaan komunitas tersebut. Proses pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memanfaatkan potensi yang ada di dalam komunitas, menghasilkan hasil dan keuntungan yang substansial bagi anggotanya. Ide Bank Sampah mendidik masyarakat tentang potensi pasar dari sampah, mendorong mereka untuk mengelolanya secara efektif dengan memilah, mengomposkan, dan mengubah limbah menjadi produk yang dapat didaur ulang dan berguna secara ekonomi.⁵

Metode transaksi untuk pengumpulan sampah antara pelanggan dan Bank Sampah Bumi Sai Wawai meliputi pengambilan sampah dari rumah pelanggan atau pengantaran langsung sampah oleh pelanggan ke bank sampah. Jika konsumen memiliki sampah yang tidak diinginkan, mereka dapat menghubungi Bank Sampah Bumi Sai Wawai untuk pengambilan dari rumah mereka. Setelah pengumpulan dan penimbangan sampah oleh Bank Sampah Bumi Sai Wawai, hasil penimbangan akan disampaikan kepada klien sebagai

⁵ Aryenti. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Gerakan Menabung Pada Bank Sampah Di kelurahan Babakan Surabaya, Kiaraconcong Bandung. Pusat Litbang Permukiman. Jurnal Permukiman, Vol. 6 No. 1 April 2011. 41.

tabungan.⁶

Program Bank Sampah telah berkembang menjadi inisiatif kewirausahaan sosial yang berorientasi pada komunitas yang berfokus pada pengelolaan sampah, mengubah limbah menjadi produk yang layak secara ekonomi. Ada beberapa cara di mana program Bank Sampah bermanfaat, terutama di bidang kesehatan, perdagangan, dan agama.⁷

Program Bank Sampah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menawarkan keuntungan bagi masyarakat. Di balik aktivitas pengelolaan sampah, tersimpan semangat kolektif untuk saling membantu dan memberikan manfaat, baik secara lingkungan, ekonomi, maupun spiritual. Islam sangat menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan menghindari kerja sama dalam keburukan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, tetapi jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan..." (QS. Al-Maidah 5:2).⁸

Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa setiap bentuk kerja sama yang dilakukan umat Islam haruslah dilandasi oleh nilai kebajikan (*al-birr*) dan

⁶. Hasil Wawancara dengan Bapak Andi, Selaku Pengurus pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai, Pada 13 Desember 2024.

⁷ Efri Syamsul Bahri, Kiki Luqmanul Hakim. Implementasi Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok. ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf (2020, Vol.7 No.1).17.

⁸. Efri Syamsul Bahri, Kiki Luqmanul Hakim.17.

ketakwaan (*at-taqwā*). Dalam konteks bank sampah, kerja sama antara pengelola dan masyarakat bukan hanya soal pertukaran material, tetapi juga mencerminkan implementasi prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, dan transparansi dalam bentuk akad-akad muamalah, seperti wadiah (titipan) dan mudharabah (kerja sama usaha).

Peneliti bertujuan untuk menyelidiki prosedur dan proses yang digunakan dalam transaksi pihak Bank Sampah Bumi Sai Wawai, yang berasal dari identifikasi masalah-masalah ini. Temuan awal survei menunjukkan bahwa transaksi di Bank Sampah Bumi Sai Wawai menggunakan kontrak wadiah (penyimpanan), di mana sampah yang diperoleh oleh Bank Sampah disimpan dan didokumentasikan dalam buku tabungan. Pelanggan dapat menarik uang mereka kapan saja jika diperlukan.⁹

Dalam sistem transaksinya pihak atau masyarakat yang akan menjadi nasabah perlu untuk melakukan pendaftaran dan memberikan biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- guna keberlangsungan komunitas swadaya atau pun yang bergerak secara mandiri dengan kesadaran masyarakat sehingga perlu adanya kebersamaan dan kekompakan dalam pengelolaan guna kebermanfaatan dari adanya Bank Sampah Bumi Sai Wawai.¹⁰

Kemudian pada saat terjadi proses pengumpulan atau penjualan sampah tentu dibedakan jenis dan bahannya sehingga dapat terhitung jumlah dari adanya hasil penjualan tersebut, lalu pihak pengurus Bank Sampah Bumi Sai

⁹. Hasil Wawancara dengan Bapak Andi, Selaku Pengurus pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai, Pada 13 Desember 2024.

¹⁰. Hasil Wawancara dengan Bapak Budiman, Selaku Pengurus pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai, Pada 13 Desember 2024.

Wawai meminta biaya iuran sebesar Rp.5.000,- sampai Rp,10.000,-. hal ini dilakukan pada saat sampah yang sudah dikumpulkan dalam waktu sebulan guna sebagai bentuk pengamanan terhadap sampah-sampah yang dititipkan di lokasi tersebut dan besaran iuran tersebut tergantung dari hasil/ jumlah sampah yang telah dikumpulkan.¹¹

Dalam praktiknya, aktivitas di bank sampah tersebut mencerminkan implementasi dari akad dalam fikih muamalah, khususnya akad wadiah yad amanah, yaitu penitipan sampah sebagai simpanan nasabah, dan akad mudharabah, yaitu kerja sama antara masyarakat dan pengelola dalam memanfaatkan hasil daur ulang. Kedua jenis akad ini telah dibahas dalam literatur hukum ekonomi syariah sebagai bentuk transaksi yang sah, selama memenuhi syarat dan rukun, seperti ijab-qabul, kejelasan objek akad, serta prinsip kerelaan dan keadilan.

Namun demikian, implementasi akad dalam bank sampah kerap dijalankan tanpa adanya perjanjian tertulis yang memadai, belum semua pihak memahami struktur akad yang berlaku, dan pembagian hasil masih bersifat informal. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad secara syariah, dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan atau ketidakseimbangan hak-hak antar pihak.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi muamalah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi (*at-tawadhu*), dan kerelaan (*taradhi*). Oleh karena itu, penting

¹¹. Hasil Wawancara dengan Bapak Budiman, Selaku Pengurus pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai, Pada 13 Desember 2024.

untuk menelaah secara mendalam bagaimana akad-akad syariah tersebut diterapkan dalam operasional bank sampah, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum dan nilai syariah dapat dijaga dalam praktiknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara sistematis implementasi akad dalam operasional Bank Sampah Bumi Sai Wawai, serta menguji kesesuaiannya dengan teori akad dalam fikih muamalah dan prinsip hukum ekonomi syariah. Maka dari itu, peneliti dalam hal ini, dapat merumuskan judul sebagai berikut : “Akad Dalam Operasional Bank Sampah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo Kec. Batang hari, Kab. Lampung Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini,antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Akad Dalam Operasional Jual Beli pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai Di Desa Banjarrejo Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur?
2. Bagaimana Operasional Jual Beli pada Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Banjarrejo Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan :
 - a. Untuk Mengetahui Operasional Jual Beli pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo kec. Batang hari, kab. Lampung Timur.

- b. Untuk Mengetahui Operasional Jual Beli pada Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Banjarrejo Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur.

2. Manfaat penelitian yaitu:

a. Secara teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kerangka operasional bank sampah melalui lensa hukum Islam, dengan harapan dapat meningkatkan khazanah pemikiran Islam, terutama bagi komunitas akademik di Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah. Selain itu, diharapkan bahwa ini akan bertindak sebagai katalis untuk studi tambahan, memastikan proses penilaian berlanjut dan mencapai hasil yang ideal.

b. Secara praktis

Selain memiliki makna religius di hadapan Allah, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dengan menunjukkan bahwa sampah yang dikelola dengan baik dapat sangat meningkatkan kehidupan manusia dan lingkungan.

D. Kajian Terdahulu

Penelitian yang relevan memberikan ringkasan singkat dari studi-studi sebelumnya yang membahas masalah yang akan diteliti. Banyak studi berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Akibatnya, dalam penelitian ini, penulis telah meneliti banyak studi yang secara langsung

terkait dengan topik utama yang relevan dengan penelitian ini, antara lain.

Penelitian sebelumnya yang berjudul “*Sistem Operasional Bank Sampah dari Perspektif Hukum Islam*” memaparkan proses operasional bank sampah Cangkir Hijau di Metro, khususnya terkait pendaftaran nasabah, mekanisme penyetoran sampah, serta sistem layanan yang diterapkan.¹² Nasabah dalam bank sampah tersebut dapat menyetor sampah secara langsung ke lokasi atau melalui mekanisme penjemputan oleh petugas, dan seluruh proses ini dikaji dalam kerangka hukum Islam secara umum.

Penelitian tersebut memiliki sejumlah persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini (peneliti). Keduanya sama-sama menjadikan bank sampah sebagai objek kajian, serta membahasnya dalam konteks nilai-nilai syariah. Tujuan utama dari kedua penelitian ini juga selaras, yakni memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sampah berbasis syariah dan pemberdayaan masyarakat. Keduanya menekankan bahwa pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai keislaman karena mencerminkan prinsip tolong-menolong (ta’awun), keadilan, dan kepedulian sosial. Dengan kata lain, kedua penelitian ini mengkaji bahwa sistem bank sampah dapat menjadi media dakwah dan edukasi umat terhadap pentingnya hidup bersih, produktif, dan sesuai ajaran Islam.

Meskipun terdapat sejumlah kesamaan dalam tema dan pendekatan nilai, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya, baik dari

¹² Resti Ramayanti, *Sistem Operasional Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Skripsi, Universitas Islam Negeri raden intan lampung, 2017

segi metode, fokus kajian, maupun ruang lingkup pembahasan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah data dan literatur yang relevan untuk menggambarkan operasional bank sampah dari sudut pandang hukum Islam secara normatif. Sementara itu, peneliti menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yang mengandalkan data empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan ini membuat penelitian lebih aplikatif dan menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.

Perbedaan lainnya terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam sistem pelayanan dan etika bank sampah secara umum. Sedangkan penelitian skripsi ini lebih mendalam dan teknis karena fokus pada analisis akad dalam fikih muamalah, khususnya penggunaan akad *wadiah yad amanah* untuk sistem penitipan sampah dan akad *mudharabah* dalam kerja sama pengelolaan hasil daur ulang. Dalam penelitian ini, akad tidak hanya dijelaskan secara teori, tetapi juga dikaji melalui implementasi nyata di lapangan dan dikaitkan langsung dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah.

Kedua, *Skripsi* yang dilakukan oleh Muhammad Zaki Fadli Supandi, dengan judul: “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Bank Sampah*

Gemah Ripah Bantul Prespektif Maqasid Syari'ah". Jurusan Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2021. Berikut adalah persamaan dalam penelitian ini yaitu : Kedua skripsi ini memiliki landasan berpikir yang berakar dari nilai-nilai Islam, yaitu bagaimana pengelolaan sampah tidak hanya menjadi solusi ekologis, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian Zaki menggunakan perspektif maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, pengelolaan bank sampah dipahami sebagai cara menjaga keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Begitu juga dengan skripsi peneliti yang menjelaskan bagaimana kegiatan bank sampah, terutama melalui akad wadiah dan mudharabah, menjadi medium untuk membangun keadilan, keberkahan ekonomi, serta menjunjung nilai-nilai transparansi dan amanah yang merupakan nilai inti dalam hukum ekonomi Islam.

Skripsi ini menyajikan studi tentang inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh bank sampah Gemah Ripah Bantul melalui lensa maqasid al-shari'ah. Gerakan bank sampah, yang kini menjadi inisiatif kesehatan lingkungan di dusun Badegan Bantul Yogyakarta, menawarkan masyarakat paradigma baru untuk pengelolaan sampah yang efektif. Pemerintah juga menangani masalah ini terkait lingkungan dengan penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Konsekuensi dari pengelolaan limbah yang efisien akan mempengaruhi beberapa dimensi, termasuk dimensi ekonomi. Ini mendorong penyelidikan tentang bagaimana manajemen limbah yang efektif dapat meningkatkan ekonomi komunitas dari sudut pandang maqasid syari'ah.

Sedangkan penjelasan perbedaan penelitian dari skripsi tersebut dengan peneliti adalah : Pada fokus teori nya dari skripsi tersebut pendekatannya bersifat normatif dan filosofis, yaitu menilai bagaimana aspek-aspek seperti perlindungan harta dan peningkatan ekonomi terwujud melalui aktivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sedangkan peneliti, lebih teknis dan hukum-oriented, dengan menyoroti praktik akad (perjanjian) syariah secara spesifik dalam kegiatan operasional bank sampah. Ia menganalisis jenis-jenis akad seperti wadiah yad amanah dan mudharabah, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dan hukum perjanjian syariah secara konkret.

Perbedaan selanjutnya ada pada objek penelitian dan ruang lingkup, Objek penelitian Zaki berada di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta dan lebih menitikberatkan pada aspek pemberdayaan komunitas dan peningkatan ekonomi masyarakat secara makro melalui kacamata maqasid syariah. Sementara itu, objek penelitian peneliti lebih spesifik, yaitu Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dengan fokus mikro pada struktur dan implementasi akad-akad syariah dalam kegiatan operasional bank sampah tersebut.

Perbedaan yang ketiga yaitu : Pendekatan metodologis yang digunakan,

Pada penelitian Zaki bersifat analitis-konseptual dengan landasan teori maqasid syariah dan lebih menekankan pembacaan atas nilai-nilai universal syariah dalam pembangunan masyarakat. Sebaliknya, peneliti menggunakan metode lapangan (*field research*), mengumpulkan data langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola dan anggota bank sampah, serta menganalisis bagaimana akad-akad syariah diterapkan secara faktual dan apa saja tantangan hukumnya.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Dewi Ariefahnoor, Nurul Hasanah, Andhi Surya, dengan judul: “*Pengelolaan sampah Desa Gudang Tengah Melalui Manajemen Bank Sampah*” , Jurnal keilmuan tehnik sipil, Volume 3 nomor 1 edisi juni 2020.¹³ Berikut adalah persamaan dalam penelitian ini yaitu:

Kedua peneltian ini sama-sama berangkat dari kepedulian terhadap permasalahan lingkungan, khususnya penumpukan sampah di masyarakat pedesaan. Dalam jurnal Dewi Ariefahnoor dkk., bank sampah dijelaskan sebagai strategi alternatif dalam menghadapi meningkatnya volume sampah organik maupun anorganik di Desa Gudang Tengah. Begitu pula dalam skripsi peneliti, dijelaskan bahwa bank sampah Bumi Sai Wawai hadir sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk menangani persoalan sampah yang tidak dikelola dengan baik dan berdampak pada lingkungan.

Keduanya juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Dalam jurnal Dewi Ariefahnoor

¹³ Dewi Ariefahnoor, Nurul Hasanah, Andhi Surya, *Pengelolaan sampah Desa Gudang Tengah Melalui Manajemen Bank Sampah*, Jurnal keilmuan tehnik sipil, Vol. 3, No. 1, 2020

dkk., dijelaskan bahwa kehadiran bank sampah dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Demikian pula, skripsi Ngirfan menunjukkan bagaimana masyarakat Desa Banjarrejo terlibat dalam sistem tabungan berbasis sampah, memilah, dan menyetorkan sampah secara teratur, bahkan mendapatkan edukasi dari pengelola bank sampah.

Selain itu, baik jurnal maupun skripsi ini menegaskan bahwa bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis pengelolaan limbah, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan perilaku dan edukasi lingkungan. Tujuannya adalah mengubah pola konsumsi dan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan limbah berbasis komunitas.

Sedangkan penjelasan perbedaan penelitian dari skripsi tersebut dengan peneliti adalah : pada sudut pandang pendekatan kajian dan kerangka teorinya. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Ariefahnoor dkk. mengambil pendekatan teknis dan manajerial, sesuai dengan bidang teknik sipil. Penelitian ini lebih menekankan manajemen pengelolaan sampah dari aspek sistem, struktur organisasi, efisiensi pengumpulan, dan distribusi limbah. Fokus utamanya adalah bagaimana mekanisme bank sampah secara praktis dapat menanggulangi masalah sampah dengan sistematis dan terukur, tanpa membahas terlalu dalam aspek nilai-nilai syariah atau prinsip hukum.

Sebaliknya, skripsi peneliti menyajikan pendekatan yang sangat berbeda dan lebih mendalam secara normatif-religius, yakni melalui analisis

hukum ekonomi syariah. Fokus utama skripsi ini adalah penerapan akad dalam operasional bank sampah, khususnya penggunaan akad wadiah yad amanah dalam proses penitipan sampah, serta akad mudharabah dalam kerja sama pengelolaan hasil daur ulang. Penelitian ini bukan hanya menilai praktik pengelolaan sampah, tetapi juga menguji kesesuaian sistem tersebut dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba.

Dari segi metode, jurnal tersebut lebih banyak mengandalkan observasi teknis dan penilaian efisiensi sistem, sementara skripsi peneliti menggunakan pendekatan kualitatif lapangan berbasis wawancara mendalam dan dokumentasi, termasuk interaksi langsung dengan pengelola dan nasabah bank sampah untuk menguji implementasi akad syariah secara faktual.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Bank Sampah

a. Pengertian Bank Sampah

Istilah bank berasal dari kata Italia banca, yang berarti lokasi untuk pertukaran mata uang. Sebuah bank didefinisikan sebagai entitas perantara keuangan yang berwenang untuk mengumpulkan simpanan, memberikan pinjaman, dan menerbitkan surat promes atau uang kertas.

Kuncoro mengkarakterisasi bank sebagai entitas keuangan yang terutama terlibat dalam mengumpulkan dana dan mendistribusikannya kepada masyarakat sebagai kredit, sambil juga menawarkan layanan terkait transaksi pembayaran dan peredaran uang.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998, bank didefinisikan sebagai "suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak".²

¹ Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: 2000, 68.

² Lukman, *Sistem Informasi Bank Sampah Sukorejo Berbasis Client Server*, Jurnal Ilmiah Informatika, Vol. 3 No. 1. Juni 2018. 194.

b. Sampah

Sampah dicirikan sebagai semua jenis limbah padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan hewan, yang kemudian ditinggalkan karena kurangnya kegunaan atau ketidakdiinginannya.³

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa-sisa dari aktivitas sehari-hari manusia dan/atau proses alam dalam bentuk padat. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga lebih lanjut menguraikan bahwa sampah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan domestik rutin, kecuali kotoran manusia dan jenis limbah tertentu. Sampah rumah tangga serupa merujuk pada sampah yang dihasilkan dari komersial, industri, khusus, sosial, publik, dan tempat-tempat lainnya.⁴

Jadi Bank Sampah didefinisikan sebagai sistem manajemen kolaboratif untuk sampah kering yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Sistem ini akan mengumpulkan, mengkategorikan, dan mendistribusikan sampah yang bernilai ekonomi ke pasar, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari pengurangan limbah. Bank sampah ini memfasilitasi keterlibatan

³ Tchobanoglous, G., Theisen, H. and Vigil, S.A.. “*Integrated Solid Waste Management: Engineering Principle and Management Issue*”. McGraw Hill Inc., New York. 1993.198

⁴ Norina, *Studi Efektifitas Bank Sampah Sebagai Salah Satu Pendekatan Dalam Pengelolaan Sampah Tingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Di Banjarmasin*, Jurnal Pendidikan Geograf, Vol 3. No. 5. September 2016. 25.

komunitas dengan memungkinkan siapa saja untuk langsung menukar sampah dengan uang tunai atau mengumpulkan pendapatan dari pertukaran sampah dengan mendaftar terlebih dahulu sebagai pelanggan.

Selain mengumpulkan sampah dari warga lokal (baik konsumen maupun bisnis lainnya), Bank Sampah juga menjual sampah ke perusahaan lain. Akibatnya, sampah yang dikumpulkan dari lingkungan sekitar tidak hanya menumpuk di tempat pembuangan sampah.

2. Operasional Bank Sampah

Pengelolaan sampah merupakan aspek yang sering menjadi beban di perkotaan. Pengelolaan sampah yang buruk mengakibatkan lingkungan yang tercemar dan kualitas hidup serta kesehatan masyarakat menurun. Permasalahan sampah ini di alami oleh hampir seluruh kota besar di Indonesia seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Penanganan sampah saat ini diupayakan agar dapat dimulai dari sumbernya dengan menerapkan konsep 3R yang melibatkan masyarakat. Namun kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.

Pengelolaan sampah sering kali menjadi tantangan di lingkungan metropolitan. Pengelolaan limbah yang tidak memadai menyebabkan pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas hidup serta kesehatan masyarakat. Masalah sampah sangat umum terjadi di hampir semua kota

besar di Indonesia, sejalan dengan meningkatnya populasi. upaya pengelolaan sampah sekarang difokuskan pada pengurangan sumber melalui penerapan konsep 3R, melibatkan masyarakat. Namun demikian, inisiatif 3R ini menghadapi hambatan yang signifikan: kurangnya pengetahuan publik mengenai pemisahan sampah.

Sebuah solusi yang layak untuk masalah ini adalah pendirian Bank Sampah, yang merupakan inisiatif rekayasa sosial yang dirancang untuk mendidik masyarakat tentang pemisahan sampah dan meningkatkan kesadaran publik tentang pengelolaan limbah yang bijaksana, sehingga mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir. Pembuatan bank sampah ini seharusnya berfungsi sebagai katalis untuk mendorong pengetahuan kolektif tentang pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah, yang memiliki nilai pasar yang cukup besar, sehingga menanamkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan sebagai norma budaya dalam budaya Indonesia.

Operasi bank sampah adalah strategi pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat yang mengurangi volume sampah yang diarahkan ke tempat pembuangan akhir (TPA) lebih dari 30% sebagai hasil dari penerapan bank sampah ini. Banyak kota di Indonesia mengoperasikan bank sampah di bawah pengelolaan pemerintah, seperti Bank Sampah Kota Malang, Bank Sampah Resik Kota Bandung, dan Bank Sampah Samici Kota Cimahi, antara lain. Bank sampah yang diawasi oleh otoritas kota atau kabupaten biasanya disebut bank sampah induk, dengan bank

sampah anak yang diidentifikasi sebagai bank sampah unit.

B. Konsep Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi ekonomi yang paling tua dan paling lazim dalam kehidupan manusia. Aktivitas ini telah ada sejak zaman dahulu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan antarindividu melalui proses pertukaran barang atau jasa. Dalam konteks kehidupan sosial, jual beli tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan hubungan kerja sama, kepercayaan, dan nilai-nilai keadilan antar masyarakat.

Secara etimologis, istilah jual beli dalam bahasa Arab disebut **البيع** (al-bay‘). Kata ini berasal dari akar kata **بَاعَ – يَبِيعُ – بَيْعًا** yang berarti menjual atau melakukan transaksi pertukaran. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, secara bahasa al-bay‘ berarti *pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain*, baik secara langsung maupun melalui alat tukar seperti uang¹. Penggunaan istilah ini dalam Al-Qur’an dan hadis menunjukkan bahwa praktik jual beli memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam sebagai bagian dari kegiatan muamalah.⁵

Secara terminologis (istilah), para ulama fikih mendefinisikan jual beli sebagai suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak, yang bertujuan

⁵. Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 2003). 242.

untuk saling memindahkan hak kepemilikan terhadap suatu barang dengan imbalan tertentu. Dalam hal ini, barang yang dijual dan harga yang dibayarkan harus jelas, diketahui oleh kedua pihak, dan dilakukan atas dasar kerelaan.

Salah satu definisi yang komprehensif dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, yang menyatakan: ‘Al-bay’ adalah pertukaran harta dengan harta lainnya untuk saling memiliki dan dimiliki melalui akad.”⁶ Definisi ini menekankan bahwa jual beli tidak hanya sebatas aktivitas tukar-menukar, tetapi merupakan proses hukum yang sah, yang berdampak terhadap kepemilikan dan tanggung jawab antara dua pihak: penjual dan pembeli.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian jual beli dijelaskan secara formal dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai: *“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”*⁷

Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, jual beli mencerminkan adanya akad timbal balik, di mana terjadi perpindahan hak milik secara sah dan disepakati oleh kedua belah pihak secara sukarela.

Dalam ajaran Islam, kegiatan jual beli merupakan bagian dari hukum muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam

⁶. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011). 230.

⁷. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1457.

aspek sosial dan ekonomi. Islam memandang jual beli bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi biasa, tetapi juga sebagai aktivitas ibadah jika dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan saling ridha. Oleh karena itu, hukum jual beli mendapat perhatian serius dalam syariat, baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, maupun kesepakatan (ijma') para ulama.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Islam terdapat dalam banyak ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:⁸

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini dengan tegas membedakan antara aktivitas jual beli yang sah dan riba yang diharamkan. Jual beli diperbolehkan karena mengandung asas kerelaan dan keadilan, serta memberi manfaat timbal balik yang setara bagi kedua pihak.

b. Hadis

Dasar hukum lainnya juga dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:⁹

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا " قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ

⁸. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2010), QS. Al-Baqarah: 275.

⁹. Imam Bukhari dan Imam Muslim, *Shahih al-Bukhari dan Muslim*, dalam Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'āmalāt*, (Jakarta: Kencana, 2011). 124.

لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ
"بِرَكَةُ بَيْعِهِمَا"

Artinya : *“Penjual dan pembeli berhak memilih (melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka akan diberkahi jual belinya. Namun jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual belinya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)³

Hadis ini menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses jual beli, yang menjadi syarat keberkahan dalam muamalah.

c. Ijma' Ulama

Para ulama telah berijma' (bersepakat) bahwa jual beli merupakan akad yang sah selama memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli antara lain:

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ijab qabul (pernyataan sepakat)
- 3) Objek jual beli yang halal, dapat diserahkan, dan diketahui sifat-sifatnya.

2. Macam-macam Jual Beli dalam Hukum Islam

Dalam Islam, kegiatan jual beli termasuk bagian dari muamalah yang sangat dianjurkan, asalkan dilakukan secara sah dan etis. Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa berarti pertukaran, sedangkan secara istilah adalah tukar-menukar harta dengan harta atas dasar saling ridha. Landasan syar'i jual beli terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 275, yang menyatakan: *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. Hal ini menunjukkan

bahwa prinsip keadilan dan keterbukaan dalam jual beli sangat dijunjung tinggi.

Para ulama telah mengklasifikasikan berbagai bentuk jual beli berdasarkan sifat transaksi, waktu pembayaran, dan kondisi barang. Berikut penjelasan lebih mendalam:

a. Jual Beli Tunai (*Al-Bay' Al-Nāqid*)

Jual beli tunai adalah transaksi yang dilakukan secara langsung, baik pembayaran maupun penyerahan barangnya dilakukan saat itu juga. Model jual beli ini paling banyak dilakukan di pasar tradisional maupun toko-toko harian.

Dalam pandangan fuqaha, jual beli tunai adalah bentuk jual beli yang paling aman dan sah menurut syariah karena tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba, maupun penipuan. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa selama unsur rukun dan syarat terpenuhi (akad, ijab qabul, adanya barang dan harga), maka transaksi ini sah menurut hukum Islam.¹⁰

b. Jual Beli Kredit (*Al-Bay' Bi Ats-Tsaman Ajil*)

Jual beli ini dilakukan dengan cara pembayaran ditangguhkan atau diangsur dalam waktu tertentu, sementara barang diserahkan kepada pembeli saat akad dilakukan.

Meskipun bersifat tangguh, para ulama membolehkan jual beli ini selama tidak terjadi dua harga dalam satu akad (misalnya: “kalau tunai

¹⁰. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 303.

Rp10 juta, kalau kredit Rp13 juta”). Hal ini menghindari gharar yang diharamkan dalam Islam. M. Abdul Wahhab Khalaf menegaskan bahwa jual beli kredit diperbolehkan asalkan harga sudah disepakati sejak awal dan tidak terjadi ketidakjelasan yang menimbulkan sengketa.¹¹

c. Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah bentuk jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal (dibayar lunas saat akad), sedangkan barang akan diserahkan kemudian pada waktu yang ditentukan. Umumnya dilakukan untuk hasil pertanian atau produk industri.

Dalam *Syarah Shahih Muslim*, Imam Nawawi menegaskan bahwa akad salam dibolehkan oleh Nabi SAW karena masyarakat Madinah terbiasa melakukannya, dengan syarat harus ditentukan secara jelas jenis, takaran, kualitas, dan waktu penyerahan barang.¹² Hadis dari Nabi: *“Barang siapa melakukan salam, maka hendaknya dilakukan dalam takaran dan timbangan yang diketahui dan dalam waktu yang diketahui”* menjadi dasar utama kebolehan jenis jual beli ini.

d. Jual Beli Istishna’

Istishna’ adalah jual beli berupa pemesanan suatu barang yang harus diproduksi lebih dulu, biasanya untuk kebutuhan yang bersifat teknik atau proyek. Barang diserahkan kemudian, dan pembayaran bisa dilakukan di awal, di tengah, atau setelah barang jadi sesuai kesepakatan.

Menurut pendapat ulama kontemporer, seperti dijelaskan

¹¹. M. Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 228.

¹². Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 211.

Muhammad dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, istishna' dibolehkan sebagai bentuk fleksibilitas muamalah dalam Islam, selama barang dan waktu penyerahan disepakati dengan jelas.¹³ Contoh praktik istishna' ialah pemesanan bangunan rumah, pembuatan kapal, atau pembuatan pakaian seragam oleh konveksi.

e. Jual Beli Murabahah

Murabahah adalah jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang beserta keuntungan yang diambil. Model ini banyak dipraktikkan di lembaga keuangan syariah, seperti bank atau koperasi syariah, untuk pembiayaan barang konsumtif maupun produktif.

Ascarya dalam bukunya *Akad dan Produk Bank Syariah* menjelaskan bahwa murabahah merupakan bentuk transaksi yang sah dan transparan, dengan syarat penjual harus memberitahukan harga pokok barang serta margin keuntungan di awal akad. Tidak boleh ada unsur riba maupun biaya tersembunyi.¹⁴

f. Jual Beli Musawamah

Musawamah adalah jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan harga pokok barang oleh penjual, dan harga ditentukan melalui proses tawar-menawar biasa antara penjual dan pembeli.

Menurut Amrullah Ahmad dalam *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, musawamah adalah jual beli yang paling umum digunakan dalam masyarakat. Jual beli ini tetap sah selama tidak terdapat unsur penipuan

¹³. Muhammad, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 132.

¹⁴. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 98.

atau pemalsuan informasi mengenai barang. Hal ini karena kejujuran dalam berdagang merupakan prinsip utama dalam muamalah Islam.¹⁵

g. Jual Beli 'Inah

Jual beli 'inah adalah transaksi yang melibatkan dua tahap: seseorang menjual barang secara kredit, lalu membelinya kembali secara tunai dengan harga lebih rendah. Tujuan utamanya bukan memperoleh barang, melainkan memperoleh uang tunai secara cepat.

Meskipun bentuknya terlihat seperti jual beli, tetapi menurut mayoritas ulama, praktik ini mengandung unsur riba terselubung. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dijelaskan bahwa jual beli 'inah sering disalahgunakan sebagai cara untuk menghindari larangan riba, sehingga hukumnya menjadi haram karena tujuannya bukan transaksi barang, tetapi hutang dengan kelebihan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam hukum Islam, jual beli (*al-buyu'*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan ekonomi umat. Jual beli yang sah menurut syariat harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak agar terhindar dari praktik yang batil, penipuan, dan ketidakadilan.

a. Rukun Jual Beli

Menurut pendapat mayoritas ulama fikih, rukun jual beli terdiri

¹⁵. Amrullah Ahmad, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 87.

dari empat unsur utama, yaitu: pelaku akad (penjual dan pembeli), objek jual beli (barang atau jasa), lafaz akad (ijab dan qabul), serta harga (tsaman).

1) Pelaku Akad (Penjual dan Pembeli / *al-‘aqidain*)

Pelaku akad adalah dua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Keduanya harus merupakan orang yang cakap hukum, yakni telah baligh, berakal sehat, dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa kecakapan hukum ini merupakan syarat mendasar agar kehendak dalam akad dapat dinyatakan dan diikat secara sah. Bila tidak terpenuhi, maka akad batal demi hukum karena salah satu pelaku tidak sah melakukan tindakan hukum.¹⁶

2) Objek Akad (*al-ma’qud ‘alayh*)

Objek jual beli adalah barang atau jasa yang menjadi pokok dalam transaksi. Objek ini harus memenuhi beberapa kriteria penting agar sah menurut syariat:

- a) Barang tersebut ada atau dijamin keberadaannya saat transaksi berlangsung.
- b) Barang itu suci atau dapat disucikan, dan bukan barang yang haram.
- c) Barang harus dapat dimanfaatkan secara syar’i.

¹⁶. Amir Syarifuddin. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009. 82.

- d) Sifat, jenis, dan ukurannya diketahui oleh kedua belah pihak secara jelas untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan).

Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa objek dalam transaksi harus diketahui secara spesifik dan dapat diserahterimakan dalam waktu yang telah ditentukan. Ketidakjelasan dalam barang atau ketidaksanggupan menyerahkannya berpotensi menimbulkan sengketa dan merusak keabsahan akad.¹⁷

3) Ijab dan Qabul

Ijab qabul adalah pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan atas transaksi. Ijab biasanya datang dari penjual sebagai tawaran, sedangkan qabul dari pembeli sebagai penerimaan. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis tanpa jeda yang lama, dan menunjukkan kejelasan dalam transaksi.

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa ijab qabul merupakan formalitas yang mencerminkan adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak atas objek dan harga jual beli. Dalam praktiknya, ijab qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau perbuatan, selama kedua belah pihak memahami dan menyetujuinya secara sadar dan rela.¹⁸

¹⁷. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), Jilid 4. 273.

¹⁸. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*,... 273.

4) Harga (Tsaman)

Harga atau nilai tukar dalam jual beli harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Harga tidak boleh samar atau tidak diketahui nilainya, karena akan menimbulkan ketidakpastian (jahalah) yang merusak akad.

Mardani dalam *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* menegaskan bahwa harga yang tidak diketahui secara jelas akan membuka peluang sengketa dan kezaliman, sehingga Islam mewajibkan harga harus diketahui dan disepakati dengan terang oleh penjual dan pembeli.¹⁹

b. Syarat Sah Jual Beli

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat sahnya jual beli. Syarat ini terbagi dua, yaitu syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli.

1) Syarat Terkait Pelaku Akad

Pelaku akad harus memiliki kecakapan hukum, artinya ia adalah orang yang telah baligh, berakal sehat, dan mampu memahami akibat hukum dari transaksi yang dilakukan. Selain itu, akad tidak boleh dilakukan di bawah tekanan atau paksaan.

Muhammad dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa syarat kecakapan hukum mutlak diperlukan untuk menjamin kesadaran dan tanggung jawab dari kedua pihak terhadap akad yang

¹⁹. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012). 93.

mereka lakukan. Akad yang dilakukan oleh orang yang belum cakap akan menyebabkan jual beli menjadi tidak sah.²⁰

2) Syarat Terkait Objek Jual Beli

Objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:²¹

- a) Halal dan mubah menurut syariat.
- b) Dapat diserahkan secara nyata atau secara hukum.
- c) Diketahui dengan jelas bentuk, jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.
- d) Tidak mengandung unsur penipuan, riba, atau gharar.

Menurut YUSDANI dalam *Etika Bisnis dalam Islam*, kejelasan objek dan kehalalan barang merupakan prinsip utama dalam transaksi. Ia menekankan bahwa Islam mengharamkan jual beli barang yang haram, barang yang tidak bermanfaat, dan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan.

4. Prinsip-prinsip Syariah dalam Jual Beli

Dalam hukum Islam, kegiatan jual beli (*al-buyu'*) tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga merupakan ibadah dan bagian dari etika muamalah. Oleh karena itu, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar dinilai sah secara hukum agama dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

a. Keharusan Keridhaan antara Dua Pihak

Prinsip utama dalam jual beli syariah adalah adanya keridhaan

²⁰. Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017). 114–115.

²¹. YUSDANI, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2001). 75.

antara penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”* (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menunjukkan bahwa transaksi hanya sah jika dilakukan atas dasar kerelaan, bukan paksaan atau tipu daya. Dengan demikian, kesepakatan kedua belah pihak menjadi pondasi yang tidak dapat ditinggalkan dalam prinsip jual beli Islam.

b. Tidak Mengandung Unsur Gharar (Ketidakjelasan)

Syariat Islam melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian yang berlebihan. *Gharar* bisa muncul dalam bentuk barang yang tidak jelas, waktu penyerahan yang tidak pasti, atau harga yang tidak transparan. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : *"Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar."* (HR. Muslim)

Contoh praktik *gharar* yang dilarang adalah menjual ikan yang masih di laut atau burung yang masih terbang, karena barang tersebut belum pasti bisa diserahkan.

c. Larangan Riba

Jual beli harus bebas dari unsur *riba*, yaitu tambahan yang bersifat eksploitasi dalam transaksi. Dalam konteks jual beli, *riba* bisa muncul jika

terjadi kelebihan dalam transaksi barang-barang ribawi atau penundaan pembayaran yang mengandung unsur tambahan. Allah SWT dengan tegas melarang riba:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{قُل}؟

Artinya : “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Maka, praktik seperti *mark-up* harga dengan tambahan bunga yang tidak disepakati sejak awal, atau syarat pengembalian dengan nominal lebih tinggi secara sepihak, dilarang dalam Islam.

d. Tidak Mengandung Unsur Penipuan (Tadlis) dan Pemaksaan (Ikrah)

Prinsip kejujuran dan keterbukaan merupakan syarat mutlak dalam transaksi. Islam melarang segala bentuk kecurangan, penipuan (*tadlis*), dan pemaksaan dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : “Barang siapa menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami.” (HR. Muslim)

Artinya, penjual dan pembeli wajib memberikan informasi yang jujur terkait kualitas barang, kondisi, maupun status kepemilikan. Penyembunyian cacat barang termasuk tindakan yang merusak akad.

e. Kepemilikan yang Sah atas Objek Jual Beli

Salah satu syarat jual beli yang sah adalah penjual harus memiliki barang yang diperjualbelikan secara penuh dan sah. Tidak boleh seseorang menjual barang yang bukan miliknya, atau yang belum dia kuasai. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : *"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki."*
(HR. Abu Dawud)

Transaksi seperti dropshipping tanpa kejelasan kepemilikan dapat menjadi masalah apabila dilakukan tanpa akad yang sesuai dengan syariat.

f. Jelasnya Objek, Harga, dan Waktu Penyerahan

Dalam Islam, kejelasan dalam unsur-unsur transaksi sangat ditekankan. Objek jual beli harus diketahui wujudnya, kualitas, dan kuantitasnya. Harga juga harus pasti dan disepakati di awal. Begitu pula waktu penyerahan barang atau pembayaran tidak boleh mengandung ketidakpastian yang bisa menimbulkan sengketa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).¹ Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena secara menyeluruh dan mendalam melalui data yang diperoleh dari sumber langsung di lapangan, yaitu Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik perilaku, pengalaman, atau fenomena tertentu yang terjadi di masyarakat dengan cara holistik dan mendalam.² Jenis ini relevan digunakan dalam penelitian hukum Islam karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah khususnya pada pembahsan (akad wadiah dan mudharabah) diterapkan secara nyata dalam transaksi ekonomi masyarakat dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian

¹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 96.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019). 15.

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik suatu objek atau fenomena yang sedang diteliti, sedangkan analitis berarti peneliti tidak hanya menggambarkan, tetapi juga melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan untuk dikaitkan dengan teori yang relevan.³

Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan ataupun menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain.⁴ Dengan pendekatan deskriptif analitis ini, peneliti tidak hanya menjelaskan praktik akad yang digunakan, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan kaidah fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah dalam kegiatan Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo.

B. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵ Penelitian ini mengkategorikan sumber data menjadi dua jenis:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer mengacu pada data yang dikumpulkan menggunakan metode pihak pertama, biasanya melibatkan wawancara,

³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 54.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 11.

⁵ Hardani, 2020. 230.

survei, dan teknik serupa.⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam operasional Bank Sampah Bumi Sai Wawai.

Narasumber utama meliputi: Ketua/Pendiri Bank Sampah Bumi Sai Wawai, yang memberikan informasi terkait latar belakang pendirian, dasar hukum, dan struktur operasional bank sampah. Berikutnya yaitu manajer operasional dan pengurus harian, yang menjelaskan teknis transaksi, penggunaan akad, dan implementasinya dalam kegiatan sehari-hari, seperti sistem pencatatan, tabungan sampah, dan mekanisme kerja sama.

Dan juga beberapa nasabah aktif, yang merupakan anggota masyarakat yang secara rutin melakukan transaksi di bank sampah. Mereka memberikan data penting mengenai praktik akad dari sisi pengguna layanan. Informasi yang dikumpulkan dari narasumber ini mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan praktik nyata penerapan akad wadiah dan mudharabah dalam transaksi pengelolaan sampah.

Data primer ini sangat penting karena memberikan gambaran faktual dan mendalam mengenai penerapan akad dalam konteks komunitas berbasis lingkungan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung

⁶ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018.
15.

menyediakan data kepada pengumpul data.⁷ Data sekunder diperoleh dari dokumentasi lembaga, seperti buku tabungan sampah, laporan kegiatan bank sampah, serta literatur yang relevan, seperti buku-buku tentang fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, dan pengelolaan bank sampah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara / Interview merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pertukaran tanya jawab langsung antara peneliti dan responden.⁸ Pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam wawancara ini melibatkan pertanyaan yang terstruktur secara sistematis. Pertanyaan ini diajukan secara langsung selama wawancara komprehensif dengan Ketua, Manajer, dan Pelanggan Bank Sampah.

2. Dokumentasi

Pendekatan dokumentasi melibatkan pengambilan data dari sumber-sumber seperti catatan, buku, transkrip, koran, buku besar, agenda, dan bahan-bahan serupa. Pendekatan dokumentasi adalah strategi pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan data pribadi informan, mirip dengan seorang psikolog yang

17. ⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

⁸ Firdaus dkk, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 104.

menganalisis perkembangan klien melalui catatan pribadi.⁹ Penelitian ini menggunakan prosedur dokumentasi untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi penelitian dan kontrak yang digunakan dalam transaksi Syariah di Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses metodis mencari dan mengorganisir data yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, yang memfasilitasi pemahaman dan komunikasi kesimpulannya.¹⁰

Dalam penelitian mengenai penerapan akad dalam operasional Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dan dijelaskan secara aplikatif oleh Sugiyono. Model ini digunakan untuk mengolah data lapangan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis agar menghasilkan pemahaman mendalam terkait implementasi akad wadiah dan mudharabah dalam konteks hukum ekonomi syariah. Analisis ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu:¹¹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua, pengurus,

⁹ Firdaus dkk, *Aplikasi...*, 149.

¹⁰. Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., 248.

¹¹. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018). 337–341.

dan nasabah Bank Sampah Bumi Sai Wawai, serta hasil observasi langsung terhadap kegiatan operasional. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian seperti unsur non-akad atau kegiatan teknis yang tidak berkaitan akan dieliminasi, sedangkan data yang relevan akan dikategorikan berdasarkan tema seperti jenis akad, prosedur transaksi, dan prinsip syariah.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, kutipan pernyataan narasumber, dan deskripsi situasi lapangan. Misalnya, bagaimana pengurus menjelaskan mekanisme penitipan sampah melalui akad wadiah, atau bagaimana sistem pembagian hasil kerja sama berdasarkan akad mudharabah diterapkan kepada anggota. Penyajian ini memudahkan peneliti membaca pola dan menarik makna hukum dari praktik tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan ditarik secara induktif dari temuan-temuan lapangan, kemudian dianalisis dengan teori fikih muamalah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Peneliti juga melakukan verifikasi (member check) kepada narasumber untuk mengonfirmasi kembali kebenaran data, mencegah kesalahan interpretasi, serta menjaga validitas hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Profil Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur

Investigasi ini dilakukan di sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, mencakup area seluas 7.556,28 hektar. Kecamatan Batanghari secara geografis berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan di utara, Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Metro Kibang di selatan, Kecamatan Sekampung dan Kecamatan Bumi Agung di timur, serta Kota Metro dan Kecamatan Metro Kibang di barat. Medan dan iklim Kabupaten Batanghari memiliki kemiringan lahan di bawah 6%, ketinggian di bawah 750 meter di atas permukaan laut, musim hujan selama 3 hingga 6 bulan, dan musim kemarau selama 3 hingga 5 bulan.¹

Desa Banjarrejo didirikan pada tahun 1939. Populasi tahun itu berjumlah 1.000 individu, termasuk 300 rumah. Para penduduknya adalah gelombang penjajah yang berasal dari Jawa Timur, termasuk Kediri, Trenggalek, Pacitan, Blitar, Bujonegoro, Wates, Kulonprogo, dan Yogyakarta. Kepala desa pada waktu itu adalah Joyo Sumarto, yang menjabat hingga tahun 1947.

Nama Banjarrejo berasal dari Banjar dan Rejo, dengan Banjar berarti Desa dan Rejo berarti hidup. Desa Banjarrejo melambangkan sebuah

¹. Arsip Profil Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Data Tahun 2019, h. 61-62. (Dikutip pada tanggal 20 September 2024).

pemisahan yang mengarah pada vitalitas atau komunitas yang hidup. Sebelum para penghuni dialokasikan ke tempat tinggal yang ditentukan, mereka awalnya ditempatkan di asrama atau barak di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, dan kemudian dipindahkan dari satu keluarga ke keluarga lain ke tempat tinggal yang tersedia pada saat itu. Secara bersamaan, Desa Banjarrejo disebut sebagai Bedeng 38, nomor ini menunjukkan urutan pembukaan hutan oleh Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Desa Banjarrejo saat ini disebut sebagai Bedeng 38. Tujuan dan sasaran Desa Banjarrejo di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Rincian adalah sebagai berikut:²

1. Visi

“Untuk mengubah Desa Banjarrejo menjadi Desa Berkembang Menuju Kemandirian Melalui Pendidikan, Pertanian, dan Ekonomi Produktif “

2. Misi

- a. Meningkatkan dan memperluas fasilitas serta infrastruktur yang diperlukan untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan informal.
- b. Bekerja sama dengan staf penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil dalam peternakan dan industri kecil.
- c. Meningkatkan inisiatif peternakan dan industri skala kecil.
- d. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa.
- e. Mencapai pemerintahan yang efektif dan transparan melalui

². Arsip Profil Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Data Tahun 2019, h. 63. (Dikutip pada tanggal 20 September 2024).

pelaksanaan otonomi daerah.

f. Merumuskan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Desa Banjarrejo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Disebelah Utara berbatasan dengan Yosodadi Metro Timur
2. Disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumberrejo
3. Disebelah timur berbatasan dengan Desa Adirejo dan Desa Bumiharjo
4. Disebelah Barat berbatasan dengan Tejoagung dan Iringmulyo Metro Timur.

Desa Banjarrejo memiliki enam dusun, dengan jumlah penduduk gabungan sebanyak 8.732 jiwa. Ada 5.354 pria dan 3.378 wanita, totalnya 2.007 rumah tangga. Desa Banjarrejo di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur mencakup area seluas 425,02 hektar dan memiliki kepadatan penduduk sebesar 2.000 individu per kilometer persegi. Agama yang dominan di komunitas Banjarrejo adalah Islam, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.³

Tabel 4.1. Jumlah Penganut Agama di Desa Banjarrejo

No	Agama	L	P	Jumlah
1	Islam	3.274	3.272	6.546
2	Kristen	66	65	131
3	Katholik	28	26	54
4	Hindu	8	10	18
5	Budha	2	3	5
6	Khonghucu	-	-	-
7	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	2	3	5
8	Aliran kepercayaan lainnya	-	-	-
Jumlah		3.374	3.385	6.759

* Sumber: Dokumen Desa Banjarrejo Data Tahun 2021

³. Arsip Profil Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Data Tahun 2019. 65. (Dikutip pada tanggal 20 September 2024).

Desa Banjarrejo 38 B adalah sebuah dusun yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai latar belakang pendidikan. Beberapa berasal dari pendidikan umum, sementara yang lain berasal dari pendidikan khusus. Pendidikan umum mencakup Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Gelar Diploma (D1-D3), dan Gelar Sarjana. (S1-S3). Pendidikan khusus mencakup sekolah asrama Islam, madrasah, pengajaran agama, lembaga khusus, dan pelatihan vokasi. Sejumlah besar orang dari Banjarrejo 38 B saat ini terdaftar di lembaga pendidikan, dengan beberapa terlibat dalam pendidikan umum dan lainnya dalam studi khusus. Jumlah penduduk yang terlibat dalam pendidikan reguler melebihi jumlah mereka yang terlibat dalam pendidikan khusus. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Banjarrejo 38 B disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Lulusan Pendidikan Umum:	
	a. Taman Kanak-kanak	105
	b. Sekolah Dasar	288
	c. SMP/SLTP	158
	d. SMA/SLTA	255
	e. Akademi/D1-D3	21
	f. Sarjana (S1-S3)	80
2	Lulusan Pendidikan Khusus	
	a. Pondok Pesantren	16
	b. Madrasah	
	c. Pendidikan Keagamaan	
	d. Sekolah Luar Biasa	2
	e. Ketrampilan/Kursus	

* *Sumber: Dokumen Desa Banjarrejo Data Tahun 2019* ⁴

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah masyarkat berdasarkan pendidikannya sebanyak 925 orang. Terdiri dari 907 orang yang sedang menempuh pendidikan umum dan 18 orang yang berpendidikan khusus.

Keadaan perekonomian masyarakat Desa Banjarrejo 38 B tergolong beragam, secara garis besar maka perekonomian masyarakat Desa Banjarrejo 38 B tergolong pada perekonomian kelas menengah dapat dilihat berdasarkan tabel berikut,

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan :	
	a. PNS	88
	b. ABRI/POLRI	4
	c. Swasta	17
2	Wiraswasta/Pedagang	180
3	Tani	185
4	Pertukangan	89
5	Buruh Tani	121
6	Pensiunan	14
7	Pemulung	5
8	Jasa	31

* *Sumber: Dokumen Desa Banjarrejo Data Tahun 2019* ⁵

Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa masyarakat Desa Banjarrejo 38 memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda yaitu sebagai karyawan (PNS, ABRI/POLRI, swasta), wiraswasta/pedagang, tani, bruh tani,

⁴. Arsip Profil Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Data Tahun 2019. 66. (Dikutip pada tanggal 20 September 2024).

⁵. Arsip Profil Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Data Tahun 2019. 67. (Dikutip pada tanggal 20 September 2024).

pensiunan, pemulung dan jasa. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Dengan total yakni 734 orang. Jadi total jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dan mata pencaharian yakni 1.159 orang.

Dapat disimpulkan hasil penelitian tentang jumlah penduduk desa Banjarrejo 38, yakni sejumlah 8732 jiwa, yang terdiri dari 4.922 penduduk yang sedang menempuh pendidikan dan memiliki mata pencaharian, sedangkan sisanya yakni 3.450 jiwa yang terdiri dari remaja yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan, usia tidak produktif, dan balita.

B. Operasional Jual Beli Pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur

Operasional jual beli di Bank Sampah Bumi Sai Wawai mengacu pada prinsip transaksi syariah sebagai landasan dalam setiap kegiatan pertukaran sampah menjadi nilai ekonomi.⁶ Bank sampah ini dikelola oleh komunitas pemberdayaan lingkungan yang membentuk lembaga khusus pengelolaan sampah berdasarkan jenis dan sumbernya. Bank Sampah Bumi Sai Wawai berfungsi sebagai tempat pelayanan kepada nasabah atau penyeter sampah yang dilayani oleh teller, yaitu petugas yang bertugas menimbang, mendata, memberi label, serta mencatat transaksi ke dalam administrasi keuangan.⁷

Dalam praktiknya, operasional bank sampah mengikuti akad syariah seperti akad jual beli maupun bagi hasil, di mana keuntungan tidak hanya

⁶. Abdul Latif, Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. 155.

⁷. Nur Khamim dan Moh. Syamsi. Urgensi Bank Sampah Dalam Menciptakan Kebersihan Lingkungan Dalam Prespektif Pendidikan Islam. Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam. Vol.2. No.2. 2021. 197.

dinilai dari sisi finansial, namun juga dari aspek keberkahan, dampak lingkungan, serta kesejahteraan sosial masyarakat. Sistem bagi hasil digunakan untuk memastikan keuntungan yang adil bagi semua pihak, yakni antara pihak pengelola bank sampah, nasabah sebagai penyeter, dan mitra usaha yang berperan sebagai penyalur atau pengolah limbah.⁸

Hubungan kemitraan tidak hanya terjalin dengan nasabah tetapi juga melibatkan pihak ketiga seperti pengelola limbah industri dan lembaga pendukung lainnya. Bank sampah ini menerapkan model pelayanan yang menyerupai sistem perbankan umum, namun yang disetorkan bukanlah uang melainkan sampah yang memiliki nilai jual setelah dipilah dan diolah.⁹

Selain memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, pengelolaan bank sampah juga memperhitungkan kontribusi positif terhadap pengurangan sampah di lingkungan, meskipun secara finansial nilai sampah cenderung kecil. Kegiatan bank sampah juga mengatur kompensasi kerja bagi petugasnya sesuai intensitas aktivitas, baik administratif maupun operasional lapangan. Melalui sistem manajemen yang baik, Bank Sampah Bumi Sai Wawai mengusung tujuan ganda, yakni mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan serta memastikan adanya kebermanfaatan sosial bagi masyarakat desa secara umum.¹⁰

Berikut ini hasil wawancara kepada pengurus, mengenai sistem

⁸. Hasil Wawancara dengan Bapak Haryono Selaku Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 8 September 2024.

⁹. Hasil Wawancara dengan Bapak Haryono Selaku Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 8 September 2024.

¹⁰. Suwerda, *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan*, (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012), 40.

operasional ataupun pelaksanaan dari Bank Sampah Bumi Sai Wawai dalam menerima, memilah, dan menjual sampah. Berikut rinciannya: Tahapan pertama dalam melakukan penerimaan sampah, adanya jadwal penerimaan, layanan penerimaan sampah yang ramai disetiap akhir pekan (hari sabtu dan minggu) pada pagi – sore hari, atau di hari Selasa, Jumat dan hari weekend. Menerima jenis sampah kering yang dapat didaur ulang, seperti kaca, plastik, kertas, dan logam. Dilakukan penimbangan, artinya setiap sampah yang masuk akan ditimbang dan dicatat dalam buku catatan.¹¹

Tahapan kedua dilakukan pemilahan sampah, terdapat 3 tahapan, yaitu: pada pemilahan awal anggota bank sampah akan melakukan pemilahan awal sampah berdasarkan jenisnya. Berikutnya pemilahan lanjut, sampah yang sudah dipilah awal akan dilakukan pemilahan lebih lanjut yang lebih detail oleh petugas kami. Dan terakhir penghancuran, untuk beberapa jenis sampah seperti plastik, kami memiliki mesin penghancur untuk mempermudah proses daur ulang.

Tahapan ketiga dilakukan penjualan sampah, terdapat 3 tahapan, yaitu: Terdapat mitra pengumpul, yang mana pihak bank sampah bekerja sama dengan beberapa mitra pengumpul sampah yang akan membeli sampah yang sudah kami pilah. Adanya penentuan harga, harga jual sampah ditentukan berdasarkan jenis, kualitas, dan harga pasar saat itu. Dan terakhir adanya transaksi penjualan dilakukan secara tunai atau transfer, tergantung

¹¹. Hasil Wawancara dengan Bapak Haryono Selaku Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 8 September 2024.

kesepakatan dengan mitra pengumpul.¹²

Adapun saat terjadinya penjualan ataupun mendapatkan pemasukan dana kepada pengelolaan Bank Sampah Bumi Sai Wawai, maka akan dimanfaatkan kembali guna membayar imbalan kepada anggota yang menyetorkan sampah. Sebagian dana digunakan untuk membiayai operasional bank sampah, seperti membeli alat dan bahan, membayar gaji petugas, dan lain-lain. Serta Bank Sampah juga mengalokasikan sebagian dana untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah.¹³

Proses transaksi antara bank sampah dan konsumen mirip dengan transaksi standar pada pandangan pertama. Jika penjual telah memperoleh wewenang untuk mentransfer kepemilikan produk dan pembeli telah mendapatkan barang yang diperlukan, maka hubungan antara penjual dan pembeli telah berakhir. Ini sangat berbeda dari masalah kolaborasi. Kemitraan dalam kolaborasi berlanjut selama kegiatan komersial terus berlangsung dan tidak ada pihak yang mengakhiri asosiasi tersebut.¹⁴

Kedua belah pihak terlibat dalam pengelolaan sampah yang tidak bernilai, mengubahnya menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi. Pelanggan dan anggota komunitas mengkategorikan sampah domestik di rumah mereka sebelum menyetorkannya ke bank sampah. Secara bersamaan, Bank Sampah memproses sampah yang disetorkan untuk mengubahnya menjadi kerajinan tangan dan kompos. Sampah sisa yang terkumpul akan

¹². Hasil Wawancara dengan Bapak Haryono Selaku Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 8 September 2024.

¹³. Hasil Wawancara dengan Bapak Haryono Selaku Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 8 September 2024.

¹⁴. Hasil Wawancara dengan Bapak Haryono Selaku Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 8 September 2024.

dijual kepada para pengumpul.¹⁵

Kemudian mengenai jenis sampah yang diterima Bank Sampah Bumi Sai Wawai, sebagai berikut : Beberapa jenis sampah yang sering kami terima antara lain: Sampah berbahan kertas seperti koran, majalah, buku bekas, karton, dan kertas-kertas lainnya yang masih bersih dan tidak basah. Kedua sampah berbaha plastik, seperti botol plastik bekas minuman, kemasan makanan, plastik kemasan deterjen, dan plastik keras lainnya. Sampah berbahan kaleng, seperti kaleng minuman, kaleng makanan, dan kaleng kemasan lainnya yang sudah dibersihkan. Sampah berbahan logam, seperti besi tua, alumunium, tembaga, dan logam lainnya yang masih memiliki nilai daur ulang.

Sampah berbahan kaca, seperti botol kaca bekas minuman, toples, dan kaca lainnya yang tidak pecah. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menjual sampah ke bank sampah, seperti sampah harus dalam keadaan bersih dan kering. Dikarenakan dapat mempengaruhi dari harga jual yang ditawarkan, untuk setiap jenis sampah dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi pasar dan jenis sampah.¹⁶

Berdasarkan sepengetahuan yang dijelaskan oleh pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai, terkait dengan transaksi yang digunakan bila dikaji melalui syariah (hukum Islam). Maka dasar hukum yang beliau gunakan dalam menerapkan akad transaksi syariah tersebut, ialah dengan berpedoman

¹⁵. Hasil Wawancara dengan Bapak Haryono Selaku Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 8 September 2024.

¹⁶. Hasil Wawancara dengan Bapak Haryono Selaku Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 8 September 2024.

pada: Kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang artinya pada semua transaksi yang kami lakukan selalu kami sesuaikan dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁷

Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba menjadi landasan utama dalam setiap akad yang kami buat. Ataupun melalui dasar hukum yang lain, yaitu dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang artinya dalam fatwa MUI merupakan rujukan penting bagi kami dalam menentukan akad yang sesuai dengan syariah. Fatwa-fatwa MUI memberikan panduan yang jelas mengenai berbagai jenis transaksi, termasuk transaksi yang terkait dengan pengelolaan sampah. Dan terakhir dapat dengan melalui referensi buku dan Jurnal. Selain itu, kami juga merujuk pada berbagai buku dan jurnal yang membahas tentang ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan akad dalam berbagai jenis usaha.¹⁸

Penerapan akad syariah di Bank Sampah Bumi Sai Wawai merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan berpedoman pada Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa MUI dan referensi lainnya, kami berharap dapat memberikan manfaat yang optimal bagi anggota dan lingkungan sekitar."¹⁹

Didapati hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai jenis akad transaksi syariah apa yang diterapkan di Bank Sampah Bumi Sai Wawai.

¹⁷. Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Selaku Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 7 September 2024.

¹⁸. Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Selaku Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 7 September 2024.

¹⁹. Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Selaku Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 9 September 2024.

Terdapat dua akad yang sering digunakan dalam Bank Sampah Bumi Sai Wawai, yaitu akad Mudharabah adalah akad kerja sama usaha di mana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola modal tersebut. Dalam penerapannya di Bank Sampah, bisa diterapkan jika bank sampah memberikan modal kepada anggotanya untuk mengembangkan usaha daur ulang, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.²⁰

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pengelola dan nasabah Bank Sampah Bumi Sai Wawai, diketahui bahwa dalam operasionalnya terdapat proses jual beli sampah antara masyarakat dan pihak bank sampah. Nasabah membawa sampah yang telah dipilah, kemudian dilakukan penimbangan dan pencatatan nilai rupiahnya yang setara dengan jenis dan berat sampah tersebut. Nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam tabungan masing-masing nasabah dan dapat diuangkan sewaktu-waktu.

Kemudian di dapati hasil bahwa dalam pelaksanaan operasional Bank Sampah Bumi Sai Wawai, terdapat sejumlah praktik jual beli yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa temuan permasalahan utama di antaranya terkait dengan ketidakjelasan harga (gharar), ketiadaan ijab qabul, serta minimnya transparansi dalam proses transaksi. Fenomena gharar muncul ketika harga sampah berubah tanpa adanya kesepakatan awal atau pemberitahuan yang jelas kepada nasabah, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Selain itu, praktik akad jual beli di bank sampah ini tidak didahului dengan ijab qabul yang sah, baik secara lisan

²⁰. Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Selaku Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 9 September 2024.

maupun tertulis, sehingga mengurangi keabsahan akad menurut ketentuan syariah.

Permasalahan lainnya adalah tidak adanya bukti transaksi resmi, karena pencatatan hanya dilakukan secara internal dalam buku tabungan tanpa adanya kuitansi atau kontrak tertulis yang menguatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Aspek ketidakjelasan juga terlihat dalam mekanisme pemotongan hasil penjualan atau penarikan iuran yang tidak disosialisasikan secara transparan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan sebagian nasabah. Selanjutnya, dalam beberapa praktik, objek jual beli berupa sampah tidak ditentukan secara rinci jenis maupun volumenya saat transaksi dilakukan, yang mengakibatkan ketidaksesuaian nilai tukar dan bertentangan dengan syarat sah jual beli dalam Islam.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli di Bank Sampah Bumi Sai Wawai perlu mendapatkan perhatian serius dalam aspek legalitas syariah. Diperlukan perbaikan dalam administrasi transaksi, pemberian edukasi syariah bagi pengelola dan masyarakat, serta penataan ulang mekanisme jual beli agar memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan yang sah. Hal ini penting agar bank sampah tidak hanya menjalankan fungsi sosial dan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menegakkan keadilan dan menghindari unsur gharar, tadlis, maupun praktik yang merugikan pihak manapun.

Selanjutnya terdapat hasil wawancara terhadap para nasabah ataupun warga yang menjadi anggota dari Bank Sampah Bumi Sai Wawai, Desa

Banjarerjo. Berikut jawaban dari masyarakat (nasabah) khususnya mengenai jenis sampah yang mereka setorkan, seperti : sampah organik dan sampah anorganik. "Biasanya saya setor sampah kulit buah, sayuran, dan sisa makanan. Kadang kalau ada daun-daun kering juga saya ikut setor."²¹ Jawaban dari nasabah lainnya : "Sampah dapur itu yang paling banyak saya setor. Sayang kalau dibuang begitu saja, kan bisa diolah jadi pupuk."²²

Hal demikian dilakukan pengumpulan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, dan sayuran mudah didapatkan dan seringkali menjadi limbah rumah tangga sehari-hari. Selain itu, banyak bank sampah yang menerima sampah organik untuk diolah menjadi kompos atau pakan ternak.

Adapun berikut jawaban dari masyarakat yang memberikan sampah anorganik, Anggota A : "Saya sering dapat kaleng bekas atau besi tua, pasti saya kumpulkan untuk dibawa ke bank sampah. Kan lumayan dapat uang tambahan." Dengan alasan bahwa sampah logam seperti kaleng bekas, aluminium foil, dan besi bekas memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Banyak bank sampah yang menerima sampah logam untuk didaur ulang menjadi produk logam baru.²³

"Kadang-kadang saya juga setor plastik bening bekas kemasan air mineral." Dengan alasan bahwa sampah plastik seperti botol minuman, kemasan makanan, dan kantong plastik merupakan jenis sampah yang paling

²¹. Hasil Wawancara dengan Bapak Ilham Selaku Nasabah Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 13 September 2024.

²². Hasil Wawancara dengan Bapak Najib Selaku Nasabah Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 13 September 2024.

²³. Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono Selaku Nasabah Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 13 September 2024.

umum ditemukan. Meskipun sulit terurai, banyak bank sampah yang menerima sampah plastik untuk didaur ulang menjadi produk lain seperti tas atau perabotan.²⁴

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa sudah cukup sadar akan pentingnya pengelolaan sampah. Mereka aktif memilah sampah dan menyetornya ke bank sampah Bumi Sai Wawai. Jenis sampah yang paling sering disetorkan adalah sampah organik dan anorganik yang umum ditemukan di rumah tangga.

Selanjutnya hasil wawancara terhadap anggota mengenai proses penimbangan, pemilahan, dan pencatatan sampah di Bank Sampah Bumi Sai Wawai, yaitu :

1. Ibu Utami : “Dalam proses penimbangan biasanya sampah saya ditimbang langsung di tempat. Petugas bank sampah punya timbangan khusus untuk menimbang sampah. Mereka menimbang per jenis sampah, jadi sampah organik sama anorganik ditimbang terpisah.”
 “Proses pemilahan sebelum dibawa ke bank sampah, kami sudah memilah sampah di rumah. Ada tempat sampah khusus untuk plastik, kertas, botol, dan organik. Di bank sampah, ada petugas yang memeriksa kembali untuk memastikan pemilahan sudah benar.”
 “Proses pencatatan setiap kali menabung sampah, kami akan mendapatkan catatan. Catatan ini berisi jenis sampah, berat, dan tanggal. Catatan ini penting karena nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai tukar sampah.”
2. Bapak Jayadi : “Proses penimbangan saya biasanya bawa sampah daun-daun kering sama plastik bekas pupuk. Petugasnya baik, langsung timbang. Cuma kadang alat timbangnya agak rusak, jadi harus nunggu diperbaiki dulu.”
 “Proses pemilahan, saya enggak begitu paham soal pemilahan. Yang penting sampahnya bersih dan enggak campur aduk. Petugasnya yang bantu memilah kalau ada yang kurang pas.”
 “Proses pencatatan saya enggak terlalu ngikutin proses pencatatannya. Yang penting dapat struk buat tukar poin.”
3. Bapak Riyadi : “Proses penimbangan, saya sering banget ke bank

²⁴. Hasil Wawancara dengan Bapak Supardi Selaku Nasabah Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 13 September 2024.

sampah. Petugasnya ramah dan cepat dalam melayani. Saya suka sistem penimbangannya yang transparan."

"Proses pemilahan, saya sudah terbiasa memilah sampah dari rumah. Petugas bank sampah juga sering memberikan edukasi tentang pemilahan sampah yang benar."

"Proses pencatatan, saya suka sistem pencatatannya yang digital. Jadi, data sampah saya bisa diakses kapan saja. Selain itu, saya juga bisa melihat jenis sampah yang paling banyak dikumpulkan."

Bank Sampah Bumi Sai Wawai telah menunjukkan hasil yang positif dalam upaya pengelolaan sampah. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Dengan dukungan dari berbagai pihak, bank sampah dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah sampah dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara terhadap anggota mengenai sistem penentuan nilai dan pembayaran kepada nasabah di Bank Sampah Bumi Sai Wawai, yaitu :

1. Bapak Budiman : "Saya merasa nilai yang diberikan untuk sampah saya sudah cukup adil. Timbangannya juga terlihat akurat. Tapi, kadang-kadang saya penasaran, bagaimana cara mereka menentukan harga untuk jenis sampah yang berbeda-beda. Mengenai proses pembayaran biasanya, setelah sampah saya ditimbang, petugas akan langsung mencatat di buku tabungan saya. Kalau sudah mencapai nominal tertentu, saya bisa menarik uang tunai. Adapun saran semoga ke depannya, ada lebih banyak jenis sampah yang bisa ditukar dengan uang, seperti sampah organik. Mungkin bisa dibuat pupuk kompos dan dijual."
2. Ibu Tantri : "Saya senang dengan sistem penimbangan di sini. Jadi, kita bisa tahu berapa nilai sampah yang kita setorkan. Tapi, kadang saya merasa harga beberapa jenis sampah agak rendah. Mengenai proses pembayarannya cepat dan mudah. Saya bisa langsung menarik uang setelah sampah ditimbang. Adapun saran semoga ada sosialisasi lebih lanjut tentang jenis-jenis sampah yang bernilai tinggi, supaya kita bisa memilah sampah dengan lebih baik."
3. Bapak Andi : "Menurut saya, sistem penentuan nilai di sini sudah cukup transparan. Tapi, saya berharap ada daftar harga yang lebih

detail, sehingga kita bisa tahu nilai setiap jenis sampah. Mengenai proses pembayarannya sudah bagus, tapi kadang antriannya agak panjang, terutama saat akhir bulan. Adapun saran selain uang tunai, mungkin bisa juga ada opsi dengan pembayaran melalui transfer. Beliau merasa hal ini lebih aman dan praktis."

Dari hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat secara umum memahami bahwa nilai sampah ditentukan berdasarkan jenis dan berat. Namun, masih ada beberapa yang merasa kurang paham tentang detail perhitungan nilai. Lalu dalam proses penimbangan sudah cukup transparan. Namun, beberapa berharap ada daftar harga yang lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, mengenai pilihan pembayaran yang beragam sangat diapresiasi. Namun, masih ada yang lebih menyukai metode pembayaran tertentu, seperti tunai atau transfer.

Selanjutnya hasil wawancara terhadap anggota mengenai mekanisme pembagian keuntungan di Bank Sampah Bumi Sai Wawai dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah yaitu :

1. Ibu Susan : "Alhamdulillah, saya merasa pembagiannya adil. Sampah yang saya kumpulkan selama ini bisa ditukar dengan uang. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi lumayan buat tambahan belanja sehari-hari. Saya dengar, pembagiannya berdasarkan berat sampah yang dikumpulkan, jadi semakin banyak sampah yang dikumpulkan, semakin besar pula keuntungan yang didapat." Adapun mengenai perspektif hukum Islam, beliau menjelaskan bahwa "Saya kurang paham tentang aturan yang detail, Bu. Tapi yang penting bagi saya, pembagiannya jelas dan tidak merugikan siapapun."
2. Pak Supriono : "Saya setuju dengan cara pembagiannya. Semakin banyak sampah yang kita daur ulang, semakin besar manfaatnya bagi lingkungan dan bagi kita sendiri. Keuntungan yang kita dapat bisa digunakan untuk modal usaha kecil-kecilan saya." Adapun mengenai perspektif hukum Islam, beliau menjelaskan bahwa "Sejauh ini belum ada yang membuat saya merasa tidak adil. Semua anggota punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Yang penting kita rajin mengumpulkan sampah."

3. Bu Misri : "Saya senang sekali dengan adanya Bank Sampah ini. Selain bisa mengurangi sampah, kita juga bisa mendapatkan tambahan uang. Pembagian keuntungannya menurut saya sudah cukup adil, karena disesuaikan dengan jumlah sampah yang kita setorkan." Adapun mengenai perspektif hukum Islam, beliau menjelaskan bahwa "Saya kurang tahu soal hukum-hukumnya, Bu. Yang penting bagi saya, kegiatan Bank Sampah ini bermanfaat bagi lingkungan dan juga bagi kita sebagai anggota."

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa merasa puas dengan mekanisme pembagian keuntungan di Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Meskipun tidak semua memahami secara detail dasar hukum syariah yang mendasarinya, mereka merasakan adanya keadilan dan manfaat dari sistem tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara terhadap anggota mengenai cara / sikap Bank Sampah Bumi Sai Wawai dalam memastikan kepatuhan para nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, yaitu :

1. Bapak Santoso : "Saya paham kalau Bank Sampah ini ada unsur agamanya. Jadi, semua transaksi harus jelas dan tidak ada yang disembunyikan. Saya juga tahu kalau keuntungannya itu dibagi secara adil. Saya rasa prinsip syariahnya sudah diterapkan dengan baik. Misalnya, saat menukarkan sampah, timbangannya selalu akurat dan tidak ada kecurangan. Pembagian keuntungan juga transparan."
2. Ibu Haryasih : "Saya tahu kalau Bank Sampah ini beda dengan bank biasa. Di sini, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga dapat pahala. Saya senang karena bisa sambil dapat uang tambahan. Saya merasa nyaman bertransaksi di sini. Semua dilakukan secara terbuka dan tidak ada riba. Saya juga suka dengan sistem bagi hasil yang adil. Adapun saran semoga Bank Sampah ini bisa menyediakan lebih banyak jenis barang yang bisa ditukarkan dengan sampah."
3. Bapak Yadi : "Saya melihat Bank Sampah ini sebagai sebuah inovasi yang bagus. Konsep syariahnya juga menarik karena mengajarkan kita untuk hidup bersih dan saling berbagi. Saya belum menjadi anggota, tapi dari yang saya lihat, Bank Sampah ini dikelola dengan baik. Prinsip-prinsip syariahnya juga terlihat diterapkan dengan serius. Adapun saran semoga Bank Sampah ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain. Selain itu, perlu ada sosialisasi yang lebih intensif agar

masyarakat lebih paham tentang manfaat Bank Sampah."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Banjarrejo yang menjadi anggota Bank Sampah Bumi Sai Wawai pada umumnya telah memahami dan menerima prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pengelolaan transaksi. Masyarakat merasakan penerapan nilai keadilan, transparansi, dan larangan riba dalam aktivitas jual beli yang dijalankan oleh bank sampah.

Hal ini terlihat dari adanya upaya penyesuaian harga sesuai jenis sampah, transparansi pencatatan dalam buku tabungan, serta tidak adanya sistem bunga ataupun praktik pinjaman yang mengandung riba. Bank sampah ini juga berhasil memberikan dampak positif dengan mendorong kesadaran lingkungan sekaligus meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, dari perspektif hukum ekonomi Islam, terdapat beberapa aspek yang masih perlu perbaikan, seperti belum adanya ijab qabul yang jelas dan ketiadaan bukti transaksi yang sah secara syariah. Meskipun belum sepenuhnya sistematis, nilai-nilai syariah secara substansi telah mulai dijalankan dalam operasional bank sampah.

Untuk itu, disarankan adanya penguatan edukasi muamalah syariah bagi pengelola serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih baik agar pengelolaan bank sampah dapat berjalan lebih profesional, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat peran bank sampah sebagai lembaga sosial berbasis lingkungan yang selaras dengan

nilai-nilai Islam.

C. Operasional Jual Beli Pada Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur

Meningkatnya keterkenalan dari adanya bank sampah dikarenakan tidak hanya berfungsi untuk tujuan lingkungan tetapi juga membawa dampak hukum, terutama dengan hukum ekonomi syariah. Pertimbangan penting adalah perlindungan kontrak yang terlibat dalam operasi bank sampah. Dalam hukum Islam, akad merujuk pada kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dimaksudkan untuk memiliki konsekuensi hukum tertentu.

Transaksi jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip dan persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Persyaratan yang diperlukan untuk jual beli adalah bahwa barang yang dipertukarkan harus murni, menguntungkan, dapat diserahkan, dimiliki oleh penjual, tidak ambigu, dan diakui oleh kedua belah pihak yang berpartisipasi dalam kontrak. Penjualan dan pembelian yang disepakati berujung pada transfer kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Jika jual beli terjadi dalam keadaan di mana kondisi barang dan harga tidak dapat ditentukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, perjanjian jual beli tersebut menjadi batal.²⁵

Komoditas yang sekarang diperdagangkan beragam. Dalam masyarakat kontemporer, baik barang baru maupun barang yang rusak, yang

²⁵. Suhrawardi K. Lubis & Wajdi Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 146.

tidak lagi digunakan oleh pemiliknya, dibeli dan dijual. Sebuah subjek kontemporer berkaitan dengan bank sampah, yang transaksinya merupakan perjanjian jual beli antara klien (setoran sampah) dan manajemen bank sampah.²⁶

Metodologi bank sampah untuk jual beli sampah, yang melibatkan penjualan barang-barang yang sesuai dengan perjanjian jual beli, diperbolehkan dalam Islam, asalkan mematuhi hukum Syariah dan melayani kepentingan ekonomi masyarakat Desa Banjarrejo di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Seperti dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisa : 29).

Menurut pernyataan Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29, transaksi barang bekas atau produk bekas tidak secara eksplisit dibahas dalam Islam, dan tidak ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan peraturan penjualan barang bekas. Menurut ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas, praktik pemborosan transaksi bank tidaklah salah secara inheren, karena saat ini tidak ada bukti yang bertentangan. Prinsip ini berbeda dengan prinsip ibadah. Dekrit awal tentang

²⁶. Zarul Arifin. Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021. 2.

ibadah adalah bahwa ibadah dilarang kecuali ada bukti yang baik yang mengizinkan atau mengaturnya. Salah satu pembenaran untuk prinsip penting ini adalah pernyataan Allah SWT:

Artinya : “Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah Telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?" (QS. Yunus (11) 59)

Ayat ini menjelaskan kepada umat-Nya bahwa apa pun yang tidak dilarang oleh Allah dianggap dapat diterima atau diizinkan. Ini juga menandakan aktivitas muamalah; oleh karena itu, Syariah mahir dalam mengintegrasikan transaksi kontemporer.

Dalam konteks bank sampah, penerapan prinsip-prinsip perlindungan akad dapat dilakukan dengan cara:²⁷ a) Membuat Perjanjian yang Jelas: Pengelola bank sampah harus membuat perjanjian yang jelas dan rinci dengan nasabah, yang mencakup jenis sampah yang diterima, harga per kilogram, sistem pembayaran, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. b) Menentukan Harga yang Adil: Harga yang ditetapkan untuk setiap jenis sampah harus adil dan sesuai dengan nilai pasar. c) Transparansi: Semua transaksi harus dilakukan secara transparan, sehingga nasabah mengetahui dengan jelas berapa banyak sampah yang mereka setorkan dan berapa nilai uang yang mereka terima. d) Penyimpanan Bukti Transaksi: Pengelola bank sampah harus menyimpan bukti transaksi dengan baik, seperti nota atau kwitansi, sebagai bukti bahwa transaksi telah terjadi.

²⁷. Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Selaku Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai. Pada Tanggal 9 September 2024.

Bank Sampah Bumi Sai Wawai merupakan lembaga pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang memiliki sistem transaksi yang menyerupai praktik jual beli dalam ekonomi konvensional, namun tetap berusaha menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip syariah. Operasional jual beli di bank sampah ini tidak hanya menjadi sarana pengelolaan lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara syar'i.

Penelitian mengenai operasional Bank Sampah Bumi Sai Wawai, didapati hasil dari akad proses jual beli, sebagai berikut :

a) Pengumpulan dan Penyerahan Sampah

Masyarakat (nasabah) secara rutin mengumpulkan sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, kertas, logam bekas, dan menyerahkannya ke pengelola bank sampah. Sampah yang diterima telah dipilah berdasarkan jenisnya oleh pihak nasabah.

b) Penimbangan dan Klasifikasi

Sampah yang diserahkan ditimbang menggunakan timbangan digital oleh petugas bank sampah. Setiap jenis sampah memiliki harga jual yang berbeda tergantung nilai ekonomisnya. Harga ini ditetapkan oleh pengelola berdasarkan harga pasar daur ulang yang berlaku di wilayah Lampung Timur.

c) Penentuan Nilai Transaksi

Setelah sampah ditimbang, nilai nominal dihitung berdasarkan berat dan harga satuan jenis sampah. Nilai tersebut dicatat dalam buku tabungan nasabah sebagai saldo. Meskipun tidak dilakukan pembayaran tunai

langsung, sistem ini tetap mencerminkan akad jual beli dengan pemindahan hak milik dan kesepakatan nilai (*tsaman*).

d) Pencatatan dan Tabungan

Transaksi yang terjadi dicatat oleh petugas dalam buku catatan serta buku tabungan milik nasabah. Tabungan ini dapat diuangkan sewaktu-waktu oleh nasabah atau digunakan sebagai simpanan jangka panjang, bahkan sebagian masyarakat menabung untuk kebutuhan hari raya, sekolah, atau pengobatan.

e) Penjualan ke Pengepul

Setelah dikumpulkan dalam jumlah besar, pihak bank sampah menjual kembali sampah tersebut ke pengepul atau pihak ketiga (industri daur ulang). Hasil penjualan ini kemudian digunakan untuk operasional bank sampah dan sebagian untuk kas kegiatan sosial.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli yang berlangsung di Bank Sampah Bumi Sai Wawai dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip muamalah Islam yang mengatur transaksi ekonomi antara individu atau lembaga dengan dasar keadilan, kejujuran, dan saling ridha.

Secara umum, jual beli (*al-bay'*) merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: Artinya :“...*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*” Ayat ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, ataupun kezaliman.

Dalam praktiknya di bank sampah, masyarakat yang menyerahkan sampah berperan sebagai penjual, sedangkan pengelola bank sampah sebagai pembeli. Transaksi ini terjadi dengan menjadikan sampah anorganik yang memiliki nilai jual (seperti botol plastik, kertas, kardus, dan besi) sebagai objek transaksi. Setelah melalui proses penimbangan, sampah tersebut dihargai berdasarkan jenis dan beratnya, lalu dicatat sebagai saldo tabungan.

Dari sudut pandang fikih muamalah, transaksi ini memenuhi unsur dan rukun jual beli, yaitu: Penjual dan pembeli: pihak yang cakap hukum, dalam hal ini masyarakat dan pengelola bank sampah. Barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih): berupa barang yang memiliki manfaat, yakni sampah bernilai ekonomi yang bisa diolah atau dijual kembali. Harga (tsaman): diketahui dan disepakati sebelumnya, sesuai dengan daftar harga resmi yang ditetapkan oleh pengelola. Ijab dan qabul: meskipun tidak dalam bentuk lisan eksplisit, namun telah terjadi kesepakatan melalui tindakan nyata, yakni penyerahan sampah dan pencatatan nilai pada buku tabungan.

Sistem ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, karena semua unsur transaksinya berlangsung secara transparan dan tanpa paksaan. Pembayaran yang dilakukan secara tidak langsung (melalui tabungan) tetap dibolehkan, selama ada kejelasan waktu dan hak untuk menarik saldo.

Selain itu, keberadaan sistem pencatatan dalam tabungan menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan akuntabilitas, sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang menyarankan pencatatan setiap transaksi

utang-piutang atau transaksi tertunda.

Operasional jual beli pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai tidak sekadar menukarkan barang dengan uang, namun mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang mendorong ekonomi berkelanjutan. Pengelolaan yang terbuka, pencatatan yang rapi, dan manfaat sosialnya menjadi contoh praktik muamalah kontemporer yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik operasional jual beli di Bank Sampah Bumi Sai Wawai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selain sah secara akad, kegiatan ini juga mengandung nilai sosial dan ekologis yang sesuai dengan semangat Islam dalam membangun masyarakat yang adil, bersih, dan produktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai operasional jual beli pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai serta kajian dari perspektif hukum ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Operasional Jual Beli pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai adalah

Operasional jual beli di Bank Sampah Bumi Sai Wawai dilakukan melalui sistem pertukaran sampah bernilai ekonomis dengan saldo tabungan. Mekanismenya tidak berbentuk pembayaran tunai langsung, melainkan pencatatan nilai tukar berdasarkan berat dan jenis sampah yang disetor. Sampah yang terkumpul kemudian dikelola dan dijual kembali kepada pihak ketiga, dan hasilnya dibagikan kepada nasabah sesuai saldo mereka. Pola ini menggabungkan sistem tabungan dengan pertukaran barang menjadi uang, yang secara praktik termasuk dalam transaksi jual beli tidak langsung berbasis tabungan dan pengelolaan hasil.

2. Operasional Jual Beli pada Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif syariah, operasional bank sampah ini memadukan dua akad utama, yaitu akad Wadiah Yad Amanah (titipan amanah), di mana sampah disimpan sebagai simpanan nasabah, dan akad Mudharabah (kerja sama bisnis), di mana keuntungan dari penjualan sampah dikelola bersama dan dibagikan secara adil. Kombinasi dua akad ini menjadikan bank sampah

tidak hanya berfungsi sebagai tempat menabung sampah, tetapi juga sebagai wadah transaksi muamalah yang sesuai prinsip syariah, karena mengandung unsur pertukaran nilai secara sah.

B. Saran

Mengingat temuan penelitian yang telah disebutkan di atas, peneliti memberikan beberapa kritik dan rekomendasi kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut :

Pertama, bagi pengelola Bank Sampah Bumi Sai Wawai, disarankan untuk mulai menerapkan akad yang sah secara syariah secara tertulis, seperti akad wadiah dan mudharabah, guna memperjelas hak dan kewajiban semua pihak. Pengelola juga perlu mengikuti pelatihan rutin tentang fikih muamalah serta memperbaiki sistem pencatatan transaksi secara rapi, baik manual maupun digital, demi meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.

Kedua, bagi masyarakat sebagai nasabah bank sampah, diharapkan lebih aktif memahami konsep akad syariah agar transaksi yang dilakukan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga membawa nilai keagamaan. Masyarakat juga didorong untuk semakin sadar akan peran sosial dan lingkungan melalui keterlibatan aktif dalam program bank sampah.

Ketiga, bagi pemerintah desa dan lembaga keagamaan, perlu memberikan dukungan regulasi dan fasilitas, mulai dari bantuan penyusunan akad hingga penguatan akses pasar. Lembaga keagamaan diharapkan berperan aktif mengawal penerapan syariah, sehingga bank sampah dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi Islam berbasis komunitas. Selain itu, bagi

kalangan akademisi, disarankan penelitian lanjutan lebih mendalami aspek hukum positif seperti perlindungan konsumen dan legalitas kontrak dalam perspektif peraturan perundang-undangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A Edwar. *Islamic Law Transformation In Law System Of Indonesia*. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam (2020).
- Abdul Latif, Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Adang & Anwar, Y, *Kriminologi*, Bandung: PT Rafika Aditama (2010).
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009).
- Aryenti. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Gerakan Menabung Pada Bank Sampah Di kelurahan Babakan Surabaya, Kiaraconcong Bandung. PusatLitbang Permukiman. Jurnal Permukiman, Vol. 6 No. 1 April 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Auliani, *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Perusahaan Migas di kota Duri*, Tesis, Universitas Islam Riau. 2018.
- Bahri Efri Syamsul, Kiki Luqmanul Hakim. Implementasi Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok. ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf (2020, Vol.7 No.1).
- Dahlan dan dkk Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru

- vanHoeva, 2001), jilid 1.
- Departemen Agama RI, Al-Aliyy (Al-Qur'an dan Terjemahnya), (Bandung: CV. Diponegoro, 2005).
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hajar Al-Asqalani Al-Hafizh Ibnu, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Kahfi Ashabul, *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*, *Jurisprudentie*, Vol. 4 No. 1 Juni 2017.
- Lukman, *Sistem Informasi Bank Sampah Sukorejo Berbasis Client Server*, *Jurnal Ilmiah Informatika*, Vol. 3 No. 1. Juni 2018.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta 2012.
- Muhammad Yasir, *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Hafiizh Maulana, Cet. 1 (Banda Aceh) 2022.
- Muhammad, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Muhammad, *Manajemen Dana Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2004).
- Nur Khamim dan Moh. Syamsi. *Urgensi Bank Sampah Dalam Menciptakan Kebersihan Lingkungan Dalam Prespektif Pendidikan Islam*. Attaqwa: *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol.2. No.2. 2021.
- Nurlaila, *Konsep dalam lingkup ekonomi syariah*, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.1

No.12. Desember2019.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

Rachmat, Syafe'i, Fiqih Muamalah, cet. Ke-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Ridwan Muannif, *Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya*, Journal of Islamic Studies, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2021.

Rofiq Shobhi, “Konsep Rukun dan Syarat Akad dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020): 71–75.

Sri Suryani Ani. "Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)." *Jurnal Aspirasi* 5 No. 1. 2014.

Suhrawardi K. Lubis & Wajdi Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).

Suprpto Hery, Janea Safitri, Ratna Eka Susanti. “Sosialisasi Bank Sampah Menjadi Motivasi Gerakan Masyarakat Desa Kebankulon Kecamatan Sekaran”. *Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1, No.2. 2018.

Suwerda, *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan*, (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012).

Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.

Zarul Arifin. Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

(OUT LINE)

Akad Dalam Operasional Bank Sampah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

(Studi Kasus Pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai Di Desa Banjar Rejo, Kec.

Batanghari, Kab. Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah
 - 1. Pengertian Pengelolaan Sampah
 - 2. Dasar Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

- k. Bagaimana peran Bank Sampah Bumi Sai Wawai dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan?
- l. Bagaimana pandangan pengurus/pengelola Bank Sampah Bumi Sai Wawai terhadap pengembangan akad transaksi syariah di masa depan?

2. Wawancara Kepada Masyarakat Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Mengenai Operasional Bank Sampah

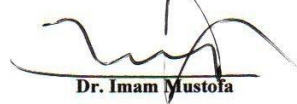
- a. Apakah Anda mengetahui keberadaan Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo?
- b. Jenis sampah apa yang biasanya Anda setor ke Bank Sampah Bumi Sai Wawai?
- c. Menurut Anda, apa pengaruh Bank Sampah terhadap pengelolaan sampah di desa secara keseluruhan?
- d. Menurut Anda, apa saja program atau kegiatan yang dapat diadakan Bank Sampah untuk menarik minat masyarakat?
- e. Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Bank Sampah Bumi Sai Wawai?
- f. Dari mana sumber sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Bumi Sai Wawai?
- g. Bagaimana proses penimbangan, pemilahan, dan pencatatan sampah di Bank Sampah Bumi Sai Wawai?
- h. Bagaimana sistem penentuan nilai dan pembayaran kepada nasabah di Bank Sampah Bumi Sai Wawai?
- i. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan di Bank Sampah Bumi Sai Wawai dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah?
- j. Apakah terdapat praktik riba atau gharar dalam operasional Bank Sampah Bumi Sai Wawai?
- k. Bagaimana Bank Sampah Bumi Sai Wawai memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya?

1. Apa saran atau masukan Anda untuk meningkatkan kinerja Bank Sampah Bumi Sai Wawai?

Metro, September 2024

Mengetahui

Pembimbing



Dr. Imam Mustofa

NIP.198204122009011016

Peneliti



Muhammad Ngirfan Fauzi

NPM.1902022013

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

AKAD DALAM OPERASIONAL BANK SAMPAH PRESPEKTIF

HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Pada Bank Sampah Bumi Sai Wawai Di Desa Banjar Rejo, Kec.
Batanghari, Kab. Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai Di Desa Banjar Rejo

- a. Apa saja sumber pendanaan Bank Sampah Bumi Sai Wawai?
- b. Bagaimana sistem operasional Bank Sampah Bumi Sai Wawai dalam menerima, memilah, dan menjual sampah?
- c. Apa saja jenis sampah yang diterima Bank Sampah Bumi Sai Wawai?
- d. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuangan di Bank Sampah Bumi Sai Wawai?
- e. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi Bank Sampah Bumi Sai Wawai dalam operasionalnya?
- f. Bagaimana strategi Bank Sampah Bumi Sai Wawai dalam mengatasi tantangan dan hambatan tersebut?
- g. Apa dasar hukum yang digunakan Bank Sampah Bumi Sai Wawai dalam menerapkan akad transaksi syariah?
- h. Jenis akad transaksi syariah apa yang diterapkan di Bank Sampah Bumi Sai Wawai?
- i. Bagaimana mekanisme penerapan akad transaksi syariah dalam proses penerimaan, pemilahan, dan penjualan sampah di Bank Sampah Bumi Sai Wawai?
- j. Apa saja manfaat penerapan akad transaksi syariah bagi Bank Sampah Bumi Sai Wawai?

B. Tinjauan Umum Tentang Bank Sampah

1. Pengertian Bank Sampah
2. Dasar Hukum Wanprestasi
3. Manajemen Bank Sampah
4. Manfaat Bank Sampah
5. Peranan Bank Sampah
6. Tahapan Mendirikan Bank Sampah
7. Sistem Pengelolaan Sampah dengan Menabung di Bank Sampah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

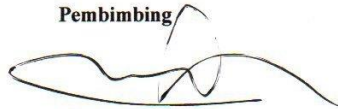
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Tentang Profil Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur
- B. Akad Transaksi Syariah Dalam Operasional Bank Sampah Bumi Sai Wawai di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur
- C. Perlindungan Akad Dalam Operasional Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN – LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Metro, September 2024****Mengetahui****Pembimbing****Dr. Imam Mustofa****NIP.198204122009011016****Peneliti****Muhammad Ngirfan Fauzi****NPM.1902022013**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

Nama : Muhammad Ngirfan Fauzi

Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1902022013

Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/12/2024	perbaiki resume dan kaidah Fikih	
	23/12/2024	ACC under review	

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Ngirfan Fauzi
NPM. 1902022013



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniy.ac.id Email: iaimetro@metrouniy.ac.id.

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

Nama : Muhammad Ngirfan Fauzi

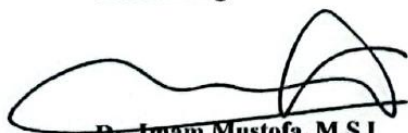
Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1902022013

Semester : XI

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/04/2013 Bek.	konsep garah / furoe boci Hukum Ekonomi Garrah Cantasa Hukum Ekonomi Garrah konsep & kony di pakai di caritukan. pingerfasiar prologus fac.	

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,


Muhammad Ngirfan Fauzi
NPM. 1902022013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1075/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMAD NGIRFAN FAUZI**
NPM : 1902022013
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD DALAM OPERASIONAL BANK SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Oktober 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M. Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1074/In.28/D.1/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA BANK
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1075/In.28/D.1/TL.01/10/2024, tanggal 04 Oktober 2024 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMAD NGIRFAN FAUZI**
NPM : 1902022013
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA BANK bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD DALAM OPERASIONAL BANK SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Oktober 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**BANK SAMPAH BUMI SAI WAWAI
DESA BANJARREJO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Lamp : -

Hal : Pemberian Izin Research

Kepada Yth.

Ketua Bank Sampah Bumi Sai Wawai

di-

Banjarrejo

Assalamualaikum. Wr. Wb

Berdasarkan Surat Izin Research No : B-0224/In.28/J/TL.01/03/2024 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, maka kami memberikan izin kepada :

Nama : Muhammad Ngirfan Fauzi
NPM : 1902022013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : AKAD DALAM OPERASIONAL BANK SAMPAH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS
PADA BANK SAMPAH BUMI SAI WAWAI DI DESA
BANJARREJO KEC.BATANG HARI, KAB.LAMPUNG TIMUR

Untuk melakukan Research di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari.

Demikian Surat Izin Research kami berikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Banjarrejo, 08 Maret 2024

Ketua Bank Sampah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id; syariah.iaimmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-1191/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2024

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhamad Ngirfan Fauzi
NPM : 1902022013
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	83,00
2	Kefakultasan	84,00
3	Keprodian	78,75
Nilai Akhir		81,92

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Oktober 2024
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

No.B-1250/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2024



Ketua
Hukum
Moel
NIP. 1

NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1074/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMAD NGIRFAN FAUZI
NPM : 1902022013
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902022013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 21 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

DOKUMENTASI

Gambar 1. Proses Pemilahan Dan Penimbangan Sampah
Di Bank Sampah Bumi Sai Wawai



Gambar 2. Kegiatan Wawancara dengan Pihak Pengurus Bank Sampah Bumi Sai Wawai

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama peneliti adalah Muhammad Ngirfan Fauzi, dilahirkan di Desa Sidang Bandar Anom, lahir pada tanggal 15 September 1999. Saya merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Sholikhhan dan Ibu Siti Khomsatun. Adapun tempat tinggal peneliti yang berlokasi di Desa Sidang Bandar Anom, Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji. Karir pendidikan peneliti dimulai dari SDN 01 Sidang Bandar Anom, mulai tahun 2007 sampai 2012, lalu melanjutkan di Mts Sunan Drajat Setia Tama, mulai tahun 2012-2014. Lalu melanjutkan di MA Sunan Drajat Setia Tama, mulai tahun 2014-2018. Selanjutnya di tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro melalui jalur UM-Mandiri di tahun 2019 dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.